DINAMIKA HUKUM PEMILU

PROBLEMATIKA DAN IMPLEMENTASI PRODUK HUKUM KPU

DINAMIKA HUKUM PEMILU

PROBLEMATIKA DAN IMPLEMENTASI PRODUK HUKUM KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
BIRO ADVOKASI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
TAHUN 2022

ISBN 978-623-6183-55-7

DINAMIKA HUKUM PEMILU

Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa

Dinamika Hukum Pemilu
Problematika dan Implementasi
Produk Hukum KPU

Pengarah:
Hasyim Asy'ari
M. Afifuddin
Betty Epsilon Idroos
Yulianto Sudrajat
Parsadaan Harahap
Idham Holik
August Mellaz

Tim Penyusun:
Ahmad Jukari
Edho Rizky Ermansyah
Luqman Hakim
Muhammad Zaid
Aang Kunaifi
M. Fadlilah
Yakin Mashuri
Fakhrul Huda

Tim Peneliti:
Sigit Joyowardono
Mela Indria
Daryatun
Pinto Octavianus Barus
Juned
Annette Lusy Handayani
Tri Juninisvianty
Tota Pasaribu
Sri Ampini

Editor:
Ahsanul Minan

Desain & Layout:
Shofi Poti

Pembina:
Bernad Dermawan Sutrisno

Penanggung Jawab:
Eberta Kawima

Ketua Tim:
Andi Krisna

Tim Penyedia Data:
Andi Prasetiyo
Anindita Pratitaswari
Cahirunisa
Ayutya Traadindawathy
Rizka Threesea Khumala
Zakaria Abdul Ghani
Mega Sonia Putri
An Nisaa' Nurawalin Sulistyo
Herman Pamuji
Praise Juinta WSS
Nurul Hiuda
Mieke Indriani
Muhammad Alwy Zain Holle
Diah Ayu Prabawatiningbudi
Dorothea Ajeng Puspitowati

ISBN:

KATA PENGANTAR

"Memori Kolektif Dinamika Problematika Hukum Pemilu 2019"

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
(Ketua KPU Periode 2022-2027)

Pemilu adalah bagian dan faktor terpenting demokrasi, yang karenanya sulit membayangkan bagaimana demokrasi berkualitas tanpa pemilu yang berkualitas. Untuk menjaga dan menjamin kualitas pemilu, baik dari segi proses maupun hasilnya tersebut, selain memastikan tersedianya perangkat hukum yang memadai mulai dari level undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya, disediakan pula berbagai kanal penyelesaian hukum atas berbagai permasalahan yang muncul dari tahapan-tahapan pemilu yang dijalankan.

Buku ini menggambarkan dinamika hukum pemilu yang tidak saja ditentukan oleh aspek normatif berdasarkan perangkat hukum yang tersedia semata. Lebih dari itu juga

berupaya menggambarkan betapa pemilu yang dijalankan bersama oleh berbagai kalangan, dan diselenggarakan secara teknis oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, membutuhkan langkah-langkah strategis KPU dalam menghadapi berbagai dinamika yang ditunjukkan melalui peristiwa-peristiwa hukum yang sebagian besar tidaklah terduga sifatnya dalam pelaksanaan setiap tahapan. Gambaran langkah-langkah strategis dimaksud, ditulis dengan baik dalam buku ini, yang tidak saja terbatas pada sesuatu yang telah dilaksanakan, namun juga mencakup hal-hal yang perlu disiapkan dalam menyelenggarakan pemilu-pemilu pada masa yang akan datang.

Oleh karena itulah buku ini menjadi penting dan relevan untuk dibaca tidak saja oleh jajaran di KPU, namun juga oleh berbagai kalangan yang memiliki kepedulian dan keterlibatan pada pemilu itu sendiri. Selain karena memuat pengalaman-pengalaman berharga dalam menghadapi situasi-situasi yang turut mempengaruhi sistem pemilu dan berbagai perangkat hukumnya, buku ini juga menawarkan gagasan-gagasan strategis yang masih dan akan selalu relevan untuk dipraktikkan dalam pemilu ke depan.

Untuk itulah para penulis dan penyusun buku ini perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi atas kerja kerasnya menuangkan berbagai pengalaman dalam bentuk memori kolektif yang dapat dibagikan kepada khalayak luas yang akan sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pemilu

dan demokrasi. Ucapan selamat dan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Mas Mochammad Afifuddin sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU yang saat ini menjadi punggawa dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh KPU, khususnya untuk Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Tanpa sentuhan dan kepemimpinannya yang mumpuni, tidak mungkin buku ini akan selesai dengan baik hingga sampai pula di tangan para pembaca sekalian. Ucapan selamat dan terima kasih tak lupa pula kami sampaikan kepada rekan-rekan Biro Adokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU yang senantiasa memberikan dukungan optimal kepada KPU untuk selalu siap dan tangguh dalam berbagai dinamika hukum pemilu yang dihadapi.

Selamat membaca.

Jakarta, November 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
Daftar Isi.....vi
BAB I - PEMILU DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 1
A. Dinamika dan Penyelenggaraan Pemilu
yang Demokratis.....2
B. Perkembangan Sistem Pemilu 5
1. Penggunaan Hak Pilih dan Pembagian Kursi 5
2. Desain Lembaga Penyelenggara Negara.....8
3. Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem
Informasi Data Pemilih 15
C. PKPU dan Sistem Hukum Pemilu.....20
BAB II DINAMIKA HUKUM PEMILU 31
A. Putusan MK dan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017.....32
1. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota 32
2. Keabsahan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota 33
3. Keabsahan Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota 34
4. Jumlah Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) 34

5. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 34
6. Syarat Calon Peserta Pemilu Perseorangan (DPD) 35
7. Batas Waktu Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.....36
8. Pemilih yang Tidak Memiliki KTP Elektronik.....37
9. Proses Penghitungan Suara yang Melewati Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara.....37
10. Calon Terpilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Diikuti 2 (Dua) Pasangan 38
11.Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh.....39
12.Penyusunan Daerah Pemilihan.....40
B. Putusan MA dan Uji Materi PKPU 48
1. Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Menjadi Bakal Calon Anggota DPD 48
2. Penentuan Suara Sah Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 49
3. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih 51
4. Putusan MA Nomor 78 P/HUM/2019 52
BAB III MERESPONS DINAMIKA HUKUM PEMILU.....59
A. Pembentukan Peraturan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 68
B. Penyusunan Program Penyusunan Rancangan PKPU 69
C. Pembuatan Keputusan KPU 70

D. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024 71
E. Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan 79
1. Syarat Penyelenggaraan Pemilu *Adhoc* 83
2. Tahapan Pemilihan Calon Anggota PPK.....86
F. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD 91
1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan
Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu 92
2. Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu.....99
3. Verifikasi Partai Politik 102
G. Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem
Informasi Data Pemilih.....108
1. Prinsip Pemutakhiran Data Pemilih.....110
2. Syarat Pemilih 111
3. Setiap TPS Paling Banyak 300 Pemilih.....113
4. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih.....113
H. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi
Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 117
1. Prinsip Penyusunan Dapil 119
2. Tahap Penataan Dapil.....120
3. Data Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota

3. Penetapan Jumlah Kursi 115
4. Alokasi Kursi di Setiap Dapil.....123
5. Metode Penyusunan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi 123
6. Penataan Dapil dan Alokasi Kursi di Daerah Bencana dan Daerah Pemekaran.....124
7. Sistem Informasi Data Pemilih 125
8. Penerapan Prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 128
I. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD..130
J. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.....139
BAB I V - Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....145
A. . Implementasi Putusan MK 145
B. Penetapan Peraturan KPU dalam Pelaksanaan Putusan MK.....153
C. Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan KPU Dalam Pelaksanaan Putusan MK 159

Penutup 165
DAFTAR PUSTAKA 169

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Model Penyelenggara Pemilu 10
Tabel 2: Materi PKPU dalam UU
Nomor 7 Tahun 2017.....26
Tabel 3: Putusan MK dan perubahan
norma UU Nomor 7/2017 41
Tabel 4: Putusan Uji Materi PKPU 54
Tabel 5: PKPU yang Ditetapkan
dan Diundangkan pada 2022.....61
Tabel 6: Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024.....73
Tabel 7: Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.....78
Tabel 8: Jumlah penduduk dan Alokasi kursi
DPRD Kabupaten/Kota.....77
Tabel 9: Penetapan Jumlah Dukungan Minimal
Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan
Persyaratan\Dukungan Minimal Pemilih untuk
Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Tahun 2024.....137

BAB I

PEMILU DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*) dan bukan negara kekuasaan (*macht staat*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata kepada kehendak mayoritas, namun juga harus dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Komitmen ini semakin dipertegas dalam amandemen konstitusi.

Dalam konstruksi demikian, pemilu sebagai instrument demokrasi di Indonesia, harus ditopang oleh sistem hukum dan diatur secara tegas, jelas, dan kuat dalam peraturan perundang-undangan. Dinamika perkembangan sistem pemilu dapat dilacak dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara garis besar dijabarkan berikut ini.

A. Dinamika dan Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis

Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ada dua hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara (Jimly Asshiddiqie : 2015 : xvi).

Pendapat Jimly Asshiddiqie sejalan dengan kecenderungan negara-negara demokratis untuk menerima prinsip-prinsip universal dan standar yang berlaku secara internasional dalam penyusunan kerangka hukum pemilu. Sumber-sumber utama dari prinsip-prinsip universal dan standar-standar internasional dalam penyusunan kerangka hukum pemilu di antaranya adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional, regional, serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan dokumen hukum lainnya, di antaranya adalah:

a. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
b. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1960;
c. Konvensi Eropa Tahun 1950 (bersama protokolnya) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi;
d. Dokumen Pertemuan Copenhagen Tahun 1990 dari Konferensi Dimensi Manusia pada Konferensi untuk

Keamanan dan Kerja Sama Eropa (CSCE);

e. Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia;
f. Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan
g. Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Seperti dirumuskan International IDEA, salah satu hal yang sangat penting dalam membangun kerangka hukum pemilu adalah memastikan tidak adanya makna ganda. Selain itu kerangka hukum pemilu harus mencakup seluruh tahapan pemilu. "Kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis".

Pembuatan landasan hukum pemilu (***legal framework***) menjadi bagian dari siklus pemilu (***electoral cycle***) atau tahapan pemilu. Ada delapan tahapan pemilu yang berlaku secara universal, yaitu (1) pembuatan landasan hukum pemilu (***legal framework***); (2) perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran untuk mendukung logistik pemilu (planning and implementation) (3) perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi pemilu ***(training, education, and election socialization)*** (4) pendataan dan pendaftaran pemilih ***(voter registration)*** (5) perencanaan dan pelaksanaan kampanye

pemilu (electoral campaign); (6) pemungutan suara *(election day and counting);* (7) pengesahan hasil *(veryfication of result);* 8 tahapan setelah pemilu *(post election)* (Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho: 2015:21-22).

Di samping itu, ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan penyelenggara pemilu menurut standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), yaitu; Independen, Imparsialitas, Integritas, Transparansi, Efisiensi, Profesionalisme, Mengutamakan pelayanan *(service-mindedness).* Penyelenggara pemilu dituntut memberikan pelayanan yang baik dan mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho: 2015:17-18).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi penyelenggara pemilu sebagaimana standar International IDEA juga sudah dirumuskan dalam UU Pemilu, disebutkan dalam Pasal 3 UU 7/2017, penyelenggara Pemilu dalam dalam melaksanakan tahapan Pemilu harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

International IDEA juga mencatat 15 standard pemilu yang diterima masyarakat internasional, meliputi; (1) strukturisasi kerangka hukum, (2) sistem pemilu, (3) penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) lembaga

penyelenggara pemilu, (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye, (11) pemungutan suara, 12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu (Yuliani Widianingsih: 2017: 3).

B. Perkembangan Sistem Pemilu

Kerangka hukum pemilu di Indonesia selalu berkembang, dilatarbelakangi dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Hermawan Sulistyo dalam Agus Riwanto: 2016: 4). Meski demikian studi tentang pemilu selalu dikaitkan dengan dua aspek penting, yakni, sistem pemilu, ***electoral system/laws*** dan proses pemilu, ***electoral processes*** (Iwan Gardono Sudjatmoko dalam Agus Riwanto: 2016:1).

Terkait dengan hal tersebut, ada tiga hal penting untuk diperhatikan:

1. Penggunaan Hak Pilih dan Pembagian Kursi

Kita bisa mencermati jejak sejarah pemilu di Indonesia. Pada Pemilu Legislatif 1977-1997, digunakan sistem pemilu proporsional dengan varian daftar calon mengikat, pemilih

hanya diberi hak untuk memilih tanda gambar peserta pemilu dalam surat suara, yakni PDI, PPP, dan Golkar. Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional dengan varian daftar calon tertutup (*closed list*). Pemilih menggunakan haknya dengan memilih tanda gambar partai politik dalam surat suara dengan tanpa mencantumkan nama-nama calon. Penentuan calon terpilih diserahkan partai politik, jika masih terdapat sisa kursi, digunakan model *stembus accord* atau penggabungan sisa suara antara partai politik peserta pemilu. Calon yang akan mendapat kursi hasil *stembus accord* diserahkan pada kesepakatan antar parpol.

Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka (*opened list*), pemilih diberi hak memilih tanda gambar partai politik dan nama calon. Proses pemilu (*electoral process*) menggunakan penentuan kursi didasarkan pada bilangan pembagi pemilih (BPP). Jika ada calon yang suaranya memenuhi 100 persen dari jumlah BPP, ditetapkan menjadi calon terpilih. Jika tidak ada calon yang suaranya memenuhi BPP, calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik. Jika terdapat sisa kursi, dilakukan pembagian untuk partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar *(largest remainders)* berturutturut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan (dapil).

Sejak 2004 ini pula, pemilih juga memilih calon anggota DPD, dan juga calon presiden dan wakil presiden serta kepala

Daerah (Pilkada). Pemilu anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak, pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menggunakan sistem mayoritarian dua putaran *(majoritarian two round system),* sedangkan Pilkada menggunakan sistem pluralitas.

Pemilu Legisatif Tahun 2009 menggunakan sistem pemilu proporsional dengan varian daftar calon terbuka *(opened list),* pemilih diberi hak memilih tanda gambar partai dan calon. Proses pemilu *(electoral process)* dengan model penentuan kursi berdasarkan perolehan partai politik di daerah pemilihan (dapil). Jika masih terdapat sisa kursi dibagikan pada partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar *(largest remainders)* berturut-turut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan (dapil) untuk penentuan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota, namun untuk penentuan kursi di DPR RI menggunakan model bertingkat, jika terdapat sisa suara digabungkan di BPP tingkat provinsi dengan menetapkan BPP baru. Ketentuan tadi dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tadi, penentuan calon terpilih pada Pemilu 2009 berdasarkan perolehan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan (dapil). Sedangkan penentuan calon terpilih didasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika ada calon yang dapat memenuhi 30 persen BPP maka calon tersebut ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak ada calon

yang dapat memenuhi 30 persen BPP, calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik.

Pemilu Legislatif Tahun 2014 menyempurnakan sistem pemilu sebelumnya berdasarkan ketentuan UU No.8/2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih menganut model dan sistem yang digunakan pada Pemilu Tahun 2009 (Hermawan Sulistyo dalam Agus Riwanto: 2016: 4).

Sedangkan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi kerangka hukumnya, mengubah sistem pembagian kursi yang sebelumnya menggunakan sistem kuota menjadi sistem divisor dilakukan dengan pembagian jumlah suara sah di setiap dapil dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya (Pasal 415 (2) UU 7/2017).

2. Desain Lembaga Penyelenggara Negara

Lembaga penyelenggara pemilu menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokratis. Hal itu didasari alasan, pemilu adalah proses yang rumit dan terspesialisasi sehingga paling efektif dikelola oleh sebuah badan dengan tanggung jawab manajemen pemilu khusus untuk mengelola beberapa atau semua elemen penting dari manajemen pemilu, yakni: (1) menentukan siapa yang berhak memilih; (2) menerima dan mengesahkan pencalonan peserta

pemilu (partai politik dan/atau kandidat); (3) melakukan pemungutan suara; (4) menghitung suara; dan (5) tabulasi suara (Helena Catt: 2014: 25).

Deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 menetapkan lima kriteria mengenai penyelenggara pemilu. Lima kriteria yang ditetapkan di Accra adalah: (1) suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisasi dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur; (2) mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan pemilu; (3) keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen; (4) agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah; dan (5) adanya landasan hukum yang memungkinan agensi pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan pemilu (Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho: 2015:10).

Ada tiga model penyelenggara Pemilu, yakni model independen *(Independent Model), model pemerintah (Governmental Model),* dan model campuran antara model independen dan model pemerintah (*Mixed Model*). Perbedaan

ketiga model penyelenggara Pemilu diuraikan (Helena Catt: 2014: 9) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1: Model Penyelenggara Pemilu

Aspek	Model Mandiri	Model Pemer-intah	Model Campuran	
			Mandiri	Pemerintah
Penataan Kelembagaan	Secara kelem-bagaan independen dari cabang eksekutif pemerintah.	Terletak di dalam atau di bawah arahan depar-temen negara bagian dan/atau lokal Pemerintah.	Secara kelem-bagaan independe-n dari cabang eksekutif pemerintah.	Berada di dalam arahan pemerintah.
Penerapan	Tanggung jawab penuh	Tunduk pada eksekutif cabang pemerintahan	Memiliki oto-nomi untuk memantau atau men-gawasi, dan dalam be-berapa kasus menetapkan kebijakan untuk imple-men-tasi	tunduk pada cabang eksekutif/ pemerintah, dan peman-tau-an atau pengawas-an dan dalam be-berapa kasus penetapan kebijakan oleh komponen independ-en

Akuntabilitas	Tidak melapor kepada pemerintah tetapi dengan sangat sedikit pengecualian mempertanggungjawabkan secara formal kepada legislatif, peradilan, atau kepala negara.	Bertanggung jawab penuh kepada pemerintah.	Tidak melapor ke pemerint-ah dan secara formal bertanggu-ng jawab legislatif, yudikatif atau kepala negara.	Bertanggung jawab penuh kepada pemerintah.
Kekuatan	Memiliki kewenangan untuk mengembangkan kerangka peraturan pemilu secara mandiri berdasarkan undang-undang.	Kekuasaan terbatas pada implementasi.	Memiliki kewenang-an kan kerangka pengaturan pemilu secara mandiri berdasarkan undang-undang. Monitor atau mengawasi mereka yang melaksanakan pemilu.	Kekuasaan terbatas pada implemen-tasi.
Komposisi	Terdiri dari anggota yang berada di luar pemerintah selama menjadi penyelenggara pemilu.	Dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri. Dengan sangat dikit pengecualian, tidak memiliki anggota, hanya sekretariat.	Terdiri dari anggota yang berada di luar cabang eksekutif selama berada di kantor penyelenggara pemilu.	Dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri. Tidak memiliki anggota, hanya sekretariat.

Masa Jabatan	Menawarkan jaminan masa jabatan, tetapi belum tentu masa jabatan tetap.	Biasanya tidak ada anggota, oleh karena itu N/A. Staf sekretariat adalah pegawai negeri yang masa jabatannya tidak dijamin.	Menawarkan kemanan masa jabatan, tetapi belum tentu masa jabatan tetap	Masa jabatan tidak dijamin.
Anggaran	Mengelola anggarannya sendiri. Terlepas dari kontrol pemerintah.	Anggaran adalah komponen anggaran kementerian atau anggaran pemerintah daerah	Memiliki anggaran yang dialokasikan secara terpisah.	Komponen anggaran di kementerian atau anggaran pemerintah daerah.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ketiga model penyelenggara pemilu tersebut pernah dipraktikkan. penyelenggara Pemilu 1955 dan 1999 menggunakan model campuran, yakni unsur pemerintah dan unsur partai politik. Penyelenggara pemilu di masa orde baru melibatkan unsur pemerintah. Sementara itu sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2019 menggunakan model independen, pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen (Andreas Pandiangan: 2019: 27).

Tugas penyelenggara di level *ad hoc,* khususnya yang bertugas melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada Pemilu 1971 dan 1977, PPS mempunyai tugas melaksanakan pengambilan suara. Jumlah surat suara saat itu hanya tiga jenis

(DPR, DPRD I, dan DPRD II). Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama.

Pemilu 1982, pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan KPPS (tujuh orang), melayani pemilih dengan tiga jenis surat suara. Kondisi yang sama terjadi pada Pemilu 1999. Sejak Pemilu 2004, beban kerja KPPS bertambah karena ada empat jenis surat suara yang digunakan pemilih (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemungutan dan penghitungan suara juga harus dilaksanakan pada hari yang sama. Pada Pemilu 2004, Pilpres diselenggarakan pada waktu yang berbeda. Tugas KPPS kembali bertambah pada Pemilu 2019, ada lima jenis surat suara yang digunakan pemilih (presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Prosedur dalam UU mengharuskan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari yang sama. (Andreas Pandiangan: 2019: 28).

Selain perkembangan sistem pemilu yang berimplikasi pada bertambahnya beban penyelenggara pemilu di level paling bawah, sejumlah penelitian juga menyoroti masalah profesionalitas dan integritas PPS dan KPPS dalam Pemilu. Hal itu dilatarbelakangi sejumlah persoalan, salah satunya anggota PPS dan KPPS merasa bekerja sementara (sampingan). Permasalahan lainnya, minimnya pembinaan, perbandingan beban kerja dan honor yang timpang, ketergantungan PPS dan KPPS pada fasilitas pemerintah, dan kualitas rekrutmen (Andreas Pandiangan: 2019: 27).

Berdasarkan data KPU RI tahun 2020, jumlah penyelenggara pemilu *ad hoc* yang meninggal berjumlah 722 anggota, rinciannya anggota KPPS sebanyak 411 anggota, linmas 212 anggota, PPS 78 anggota dan PPK 21 anggota. Sedangkan jumlah penyelenggara pemilu *ad hoc* yang sakit pada Pemilu 2019 berjumlah 798 anggota, terdiri dari KPPS sebanyak 546 anggota, dan PPS 126 anggota, PPK 63 anggota dan linmas 61 anggota. Data KPU dalam periode yang sama menunjukkan, umur 50 tahunan ke atas menjadi salah satu klaster usia yang rentan kesehatan.

Durasi penghitungan suara menjadi penyebab utama para petugas mengalami kelelahan. Rata-rata anggota KPPS menyelesaikan penghitungan suara larut malam bahkan pagi dini hari. Secara teknis, KPPS memiliki tugas berlipat, diantaranya pengisian dan pendistribusian undangan bagi pemilih, menyiapkan TPS, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, pengisian administrasi hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta sejumlah tugas lainnya. lima jenis surat suara pemilu 2019 menjadi beban tersendiri, karena ada lima jenis formulir C1, masing-masing terdiri 20-30 lembar dikali saksi 16 partai, DPD, dan pengawas TPS untuk Bawaslu. Beban kerja yang berlipat perlu menjadi evaluasi untuk perbaikan Pemilu berikutnya. KPU perlu membuat kriteria yang lebih ketat dalam perekrutan calon anggota KPPS dan perlu dikaji kemungkinan memberi batas atas usia bagi anggota KPPS. Bimbingan teknis dan tes kesehatan juga sangat

penting dilakukan untuk anggota KPPS. Pemeriksaan kesehatan calon anggota KPPS perlu mencantumkan informasi dan data tentang riwayat kesehatan baik secara fisik dan kondisi mental anggota KPPS (Neneng Sobibatu Rohmah: 2019: 8-9).

3. Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih

Robert Dahl dalam Polyarchy (1971:1-3) menyatakan ada delapan jaminan hak konstitusional yang menjadi syarat perlunya demokrasi, salah satunya adalah hak memberikan suara. Selain hak memberikan suara, hak konstitusional lainnya adalah; kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, kebebasan berekspresi, hak memberikan suara, adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat untuk merebut dukungan, tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, adanya pemilu yang bebas dan adil dan adanya institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara rakyat dan ekspresi pilihan politik lainnya (Jimly Asshiddiqie: 2004:xiii).

Sumber hukum internasional yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa memilih adalah hak setiap warga negara yang berlaku secara universal. Pasal 21 DUHAM mengatur bahwa: "(1) setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan

bebas; (2) setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan kebersamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara".

Hak memilih juga disebutkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menyebutkan, "Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: a) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih; c) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan." (Hasyim Asy'ari, 2012: 3-4).

Jaminan serupa disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: "(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; "(3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menegaskan hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat dengan menyebutkan, "...hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih *(right to vote and right to be candidate)* adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara." (Hasyim Asy'ari, 2012:4).

Teknis pendataan pemilih mengenal beberapa model, berdasarkan periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu; (1) sistem ***periodic list*** yaitu sistem pendaftaran

pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja; (2) sistem ***continuous register*** or list, sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan; (3) sistem ***civil registry***, pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas, dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih dibutuhkan ***data-sharing agreements***.

Berdasarkan hak dan kewajiban, pendaftaran pemilih mengenal tiga sistem, yaitu; (1) ***voluntary registration***, memilih adalah hak, pemilih dapat memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip inisiatif mandiri warga untuk mendaftar sebagai pemilih (self-initiated registration); (2) ***mandatory registration,*** memilih adalah kewajiban, pemilih wajib mendaftar/ didaftar dalam daftar pemilih. Prinsip yang dianut adalah prinsip state initiated registration; (3) ***mixed strategy,*** pemerintah memfasilitasi proses pendaftaran pemilih dan proses pendaftaran pemilih dilakukan sendiri oleh pemilih. Dalam model yang terakhir dianut prinsip warga dan pemerintah berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih ***(citizens and the state share responsibility for registration)*** atau prinsip pemerintah menginisiasi dan memfasilitasi pendaftaran pemilih sementara warga juga berperan aktif dalam mendaftarkan diri sebagai pemilih ***(the state takes steps to facilitate registration, and citizens must do their part to complete the process)*** (Hasyim Asy'ari, 2012:4).

Prinsip pemutakhiran daftar pemilih adalah permasalahan yang sudah lama menjadi bahan diskusi para pemerhati pemilu di Indonesia. Pada 2012, Jurnal Pemilu dan Demokrasi mempublikasikan rekomendasi sistem pemutakhiran daftar pemilih dalam rangka perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ada beberapa permasalahan yang disampaikan dalam rekomendasi tersebut, yakni prinsip dan kriteria dasar pemutakhiran data pemilih, metode pemutakhiran daftar/data pemilih, sumber data pemilih, koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Prinsip dan kriteria dasar yang digunakan dalam penyediaan daftar pemilih oleh KPU adalah; (1) komprehensif, daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri; (2) akurat, daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, meliputi nomor Kartu Keluarga (KK), nama, umur/tanggal lahir, status kawin, dikenali berstatus anggota TNI/Polri, status difabel, alamat tempat tinggal, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal; (3) mutakhir, daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara.

Menurut Ramlan Surbakti, derajat cakupan pemilih dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran daftar pemilih idealnya mencapai 95-100 persen (Ramlan Surbakti:2011: 9). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tadi Jurnal Pemilu dan Demokrasi merekomendasikan perlunya koordinasi yang efektif untuk peningkatan kualitas daftar pemilih, langkah itu harus dimulai dengan pembuatan *memorandum of understanding* (MoU) antara KPU dan Pemerintah, KPU dan TNI/ POLRI tentang pertukaran data dan kriteria data. KPU perlu menyusun kriteria data pemilih yang diperlukan dari Pemerintah sebagai materi MoU. MoU tersebut hendaknya dilaksanakan di tingkat nasional dan berlaku mengikat semua daerah.

C. PKPU dan Sistem Hukum Pemilu

Hukum pemilu merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dengan demikian Pancasila harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU Nomor 12/2011) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan (Pasal 3 (1) UU 12/2011).

Menurut UU 12/2011, pembentukan peraturan perundangundangan yang baik harus berpedoman pada asas-asas berikut ini; (1) kejelasan tujuan, (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, (4) dapat dilaksanakan, (5)

kedayagunaan dan kehasilgunaan, (6) kejelasan rumusan dan (6) keterbukaan.

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan, UU 12/2011 juga menyebutkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Ada 10 asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan dalam UU 12/2011, yaitu; pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 7 (1) UU 12/2011 menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat;
c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undangundang;
d. Peraturan pemerintah;
e. Peraturan presiden;
f. Peraturan daerah provinsi; dan
g. Peraturan daerah kabupaten/kota

Selain tujuh peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, UU 12/2011 juga menyebut bahwa peraturan perundangundangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat (Pasal 8 (1).

Pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan juga disertai penyediaan mekanisme uji materi terhadap potensi pertentangan ketentuan antara peraturan perundangundangan. Disebutkan dalam UU 12/2011, dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 12/2011). Ketentuan ini merujuk pada Pasal 24C (1) UUD NRI 1945 yang menyebut, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***".

Sementara itu jika ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh mahkamah agung (Pasal 9 (1)12/2011). Ketentuan ini merujuk pada Pasal 24A (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Penyusunan dan penetapan peraturan KPU merupakan kewenangan yang diberikan UU 7/2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 13, KPU berwenang menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Jika dirinci ada 39 Pasal dalam UU 7/2017 yang menyebutkan perlunya dibuat pengaturan terkait dengan penyelenggaran Pemilu dalam peraturan KPU.

Materi yang perlu diatur dalam peraturan KPU seperti dimaksud dalam pasal-pasal dalam UU 7/2017 meliputi; (1) kelembagaan penyelenggara pemilu, meliputi tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN, penyelenggaraan Pemilu; (2) verifikasi partai politik peserta emilu, meliputi tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik peserta pemilu, tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan Partai politik peserta pemilu, pelaksanaan dan waktu verifikasi persyaratan partai politik peserta pemilu, serta tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik peserta

pemilu; (3) penataan daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota, alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota; (4) tata cara penyusunan daftar pemilih, tugas dan tata kerja Pantarlih, sistem informasi data pemilih; (5) tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden; (6) pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden yang ditunda karena salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua; (7) proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (8) pelaksanaan debat pasangan calon (9) pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional, keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye pemilu, pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye, pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu; (10) pengadaan dan distribusi logistik, meliputi aturan terkait bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara, jenis, bentuk, ukuran warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara, tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan; (11) aturan terkait pemungutan suara, meliputi, jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS, pemberian bantuan kepada Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya, tanda khusus yang diberikan oleh

KPPS/ KPPSLN kepada pemilih yang telah memberikan suara, Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara; (12) aturan terkait penghitungan suara, meliputi pelaksanaan penghitungan suara, pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara, format penulisan penghitungan suara, format berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN dan format sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN; (13) rekapitulasi hasil penghitungan suara, meliputi format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan format sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK, format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di KPU kabupaten/kota, format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di KPU provinsi, format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di KPU (14) tata cara dan waktu pelaksanaan pemilu lanjutan atau pemilu susulan dan (15) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Rincian perintah UU 7/2017 terkait materi apa saja yang harus dituangkan dalam PKPU dapat dicermati dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2: Materi PKPU dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

Pasal	Materi PKPU yang disebutkan UU 7/2017
Pasal 9 (4)	Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan PKPU.
Pasal 71	Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam PKPU
Pasal 75 (1), (2)	Untuk menyelenggarakan pemilu
Pasal 167 (8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilu
Pasal 174 (3)	Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.
Pasal 178 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi persyaratan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PKPU.
Pasal 178 (4)	Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.
Pasal	Materi PKPU yang disebutkan UU 7/2017
Pasal 9 (4)	Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diatur dengan PKPU.
Pasal 71	Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN diatur dalam PKPU

Pasal 75 (1), (2)	Untuk menyelenggarakan pemilu
Pasal 167 (8)	Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilu
Pasal 174 (3)	Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PKPU.
Pasal 178 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi persyaratan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan PKPU.
Pasal 178 (4)	Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PKPU.
Pasal 192 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam PKPU.
Pasal 194 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penataan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PKPU.
Pasal 202 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam PKPU
Pasal 204 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja pantarlih diatur dalam PKPU
Pasal 218 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dalam PKPU.
Pasal 231 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam PKPU.

Pasal 237 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden yang ditunda karena salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PKPU.
Pasal 248 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam PKPU.
Pasal 257 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam PKPU.
Pasal 277 (6)	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat pasangan calon diatur dalam PKPU
Pasal 279 (1)	Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye pemilu secara nasional diatur dengan PKPU.
Pasal 281 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara dalam kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan PKPU.
Pasal 297	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye diatur dengan PKPU.
Pasal 298 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye pemilu diatur dalam PKPU
Pasal 341 (3)	Bentuk, ukuran, spesifikasi teknis, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diatur dengan PKPU.
Pasal 342 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, ukuran warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam PKPU.
Pasal 345 (6)	Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan diatur dengan PKPU.

Pasal 350 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PKPU.
Pasal 356 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS diatur dengan PKPU.
Pasal 364 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPSLN diatur dengan PKPU.
Pasal 366 (2)	Tanda khusus yang diberikan oleh KPPS/ KPPSLN kepada Pemilih yang telah memberikan suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PKPU
Pasal 367 (2)	Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara diatur dalam PKPU.
Pasal 381 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyimpanan, penjagaan, dan pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan PKPU
Pasal 386 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan PKPU
Pasal 387 (4)	Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam PKPU.
Pasal 389 (1)	Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN dan format sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN diatur dalam PKPU.
Pasal 395 (1)	Format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan format sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK.

Pasal 400 (1)	Format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di KPU Kabupaten/Kota
Pasal 404 (1)	Format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di KPU Provinsi
Pasal 408 (1)	Format berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di KPU.
Pasal 433 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilu lanjutan atau pemilu susulan diatur dalam PKPU.
Pasal 450	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam PKPU.

Dalam pembentukan peraturan dan keputusan di KPU, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

BAB II

DINAMIKA HUKUM PEMILU

Bab I telah menguraikan dinamika pengaturan tentang pemilu dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sebagai bagian dari prinsip supremasi hukum, Konstitusi dan UU Nomor 12 tahun 2011 menyediakan ruang untuk menguji materi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan tentang pemilu merupakan salah satu dari sedikit peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sering dimohonkan pengujian materi, baik pengujian konstitusionalitas UU Pemilu terhadap Konstitusi ***(Constitutional Review)*** oleh Mahkamah Konstitusi maupun pengujian materi PKPU terhadap UU Pemilu ***(Judicial Review)*** oleh Mahkamah Agung.

Bab II ini akan mengupas beberapa uji materi yang mempengaruhi dinamika pengaturan hukum tentang Pemilu yang berhubungan langsung dengan kelembagaan dan mekanisme kerja KPU.

A. Putusan MK dan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017

1. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 10 (1) huruf c UU 7/2017, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang. Ketentuan tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "lima orang".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kriteria penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebanyak lima orang atau tiga orang sebenarnya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf c UU 7/2017. Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah

kecamatan. kabupaten/kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 jumlah anggota KPU kabupaten/ kota sebanyak lima orang. Kabupaten/kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000, jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebanyak tiga orang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/ PUUXVI/2018, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Keabsahan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 44 (1) huruf b UU 7/2017, rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang sah apabila dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/ Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Perubahan ketentuan tentang keabsahan rapat pleno KPU Kabupaten/kota selaras dengan Putusan MK yang menyatakan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota di semua daerah adalah lima orang, bukan tiga atau lima.

3. Keabsahan Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 44 (2) huruf b UU 7/2017, Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/dengan anggota berjumlah tiga orang sah apabila disetujui oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota yang hadir. Perubahan ketentuan tentang keabsahan rapat pleno KPU Kabupaten/kota selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang menyatakan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota di semua daerah adalah lima orang, bukan tiga atau lima.

4. Jumlah Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Berdasarkan Pasal 52 (1) UU 7/2017, anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan UU 7/2017. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, ketentuan Pasal 52 (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "lima orang".

5. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Berdasarkan Pasal 173 (1) UU 7/2017, Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari

putusan tersebut, semua partai politik peserta pemilu harus lulus verifikasi oleh KPU, baik partai politik baru maupun partai politik peserta pemilu sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 173 (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka ketentuan Pasal 173 (3) yang menyebutkan, partai politik yang telah lulus verifikasi (dalam pemilu sebelumnya) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu, juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu juga ada Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan "partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan ***parliamentary threshold*** pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan ***parliamentary threshold*** , partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, harus diverifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.

6. Syarat Calon Peserta Pemilu Perseorangan (DPD)

Berdasarkan Pasal 182 UU 7/2017, Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan bersedia tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,

notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, "pekerjaan lain", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dengan demikian, calon anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus (fungsionaris) partai politik

7. Batas Waktu Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

Berdasarkan Pasal 210 (1) UU 7/2017, Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, frasa "paling lambat 30 hari" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara".

Putusan MK tadi menjadi dasar bagi pemilih dengan kondisi tertentu, seperti sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas,dapat dicatat dalam daftar pemilih tambahan paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Pemilih yang Tidak Memiliki KTP Elektronik

Berdasarkan Pasal 348 (1) UU 7/2017, Penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik. Berdasarkan Pasal 348 (9) UU 7/2017, Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, frasa "kartu tanda penduduk elektronik", harus dimaknai termasuk di dalamnya adalah surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan.

9. Proses Penghitungan Suara yang Melewati Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara

Berdasarkan Pasal 383 (2) UU 7/2017, Penghitungan suara dalam Pemilu harus dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara", dalam Pasal 383 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menurut Putusan MK, dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

10. Calon Terpilih Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Diikuti Dua Pasangan

Berdasarkan Pasal 416 (1) UU 7/2017, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/ PUU-XVII/2019, ketentuan Pasal 416 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon".

11. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh

Berdasarkan Pasal 557 (1) UU 7/2017, kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh terdiri atas, komisi independen pemilihan provinsi aceh dan komisi independen pemilihan kabupaten/kota yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU. Sedangkan kelembagaan pengawas pemilu dalam Pasal 557 (1) UU 7/2017, terdiri atas Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu. Selanjutnya Pasal 557 (2) UU 7/2017 menyebutkan, kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan UU tersebut.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017, ketentuan Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain itu menurut ketentuan Pasal 571 UU 7/2017, pada saat UU 7/201 mulai berlaku, Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintah Aceh) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa UU 7/2017 berusaha menyeragamkan desain kelembagaan pemilu di semua daerah menjadi satu bagian yang hierarkis.

Sebab pada saat yang bersamaan di Provinsi Aceh memiliki desain lembaga penyelenggara pemilu yang berbeda dengan

daerah lain. Pasal 57 (1) UU Pemerintah Aceh menyebutkan, anggota KIP Aceh berjumlah tujuh orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah lima orang yang berasal dari unsur masyarakat. dilanjutkan dengan Pasal 57 (2), Masa kerja anggota KIP adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sementara itu Pasal 60 (1) UU Pemerintah Aceh menyebut, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. Sedangkan Pasal 60 (2) menambahkan, pembentukan panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah UU Pemerintah Aceh diundangkan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/ PUU-XV/2017, ketentuan Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 66/ PUU-XV/2017. Dengan demikian pembentukan lembaga penyelenggara pemilu di Provinsi Aceh berpedoman pada UU Pemerintah Aceh

11. Penyusunan Daerah Pemilihan

Berdasarkan UU 7/2017, KPU hanya diberi kewenangan untuk menyusun dan menetapkan daerah pemilihan serta jumlah kursi di setiap daerah pemilihan DPRD Kabupaten (pasal 192 ayat (4)). Sedangkan daerah pemilihan dan jumlah kursi derah pemilihan DPR dan DPRD Provinsi sudah ditetapkan dalam lampiran UU 7/2017. Disebutkan dalam Pasal 187 ayat (5)

UU 7/2017, Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan pemilihan anggota DPR sudah ditetapkan dalam Lampiran III UU7/2017. Sedangkan Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 menyebut, Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi tercantum dalam Lampiran IV UU 7/2017.

Pasal 187 ayat (5) dan pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 telah diuji materi di MK. Dalam Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022, MK menyatakan bahwa Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan pemilihan anggota DPR dan anggota DPR Provinsi harus diatur dalam PKPU

Tabel 3: Putusan MK dan perubahan norma UU Nomor 7/2017

PUTUSAN	PASAL	NORMA	AMAR PUTUSAN
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/ PUUXV/2017	Pasal 173 ayat (1)	Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.	frasa "telah ditetapkan/", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/ PUUXV/2017	Pasal 557 ayat (2)	Kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini.	bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/ PUUXV/2017	Pasal 173 ayat (3)	Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.	bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/ PUUX-VI/2018	Pasal 182 huruf l	Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	frasa "pekerjaan lain" harus dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX-VI/2018	Pasal 10 ayat (1) huruf c	Jumlah anggota: KPU Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang.	frasa "tiga atau lima orang", harus dimaknai "lima orang"

Konstitusi Nomor 31/PUUX-VI/2018	Pasal 44 ayat (1) huruf b	Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah tiga orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;	bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 44 ayat (2) huruf b	Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah tiga orang disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.	bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Pasal 52 ayat (1)	Anggota PPK sebanyak tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.	frasa tiga orang", harus dimaknai "lima orang"
	Pasal 468 ayat (2)	Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan.	kata "hari", harus dimaknai "hari kerja"
	Pasal 10 ayat (1) huruf c	Jumlah anggota: KPU Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang.	bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/ PUUX-VI/2018	Pasal 10 ayat (3)	Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang	frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	Lampiran I		rincian tabel "Jumlah Anggota KPU Kabupaten/ Kota", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019	Pasal 210 ayat (1)	Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.	frasa "paling lambat 30 hari" harus dimaknai "paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara".

	Pasal 348 ayat (9)	Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/ TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.	frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu"
	Pasal 383 ayat (2)	Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.	frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" harus dimaknai "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara"
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUX-VII/2019	Pasal 416 ayat (1)	Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.	harus dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon"

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUUX-VIII/2020	Pasal 173 ayat (1)	Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.	bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/ tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru"

Putusan Nomor 80/ PUU-XX/2022	Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017	Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Pasal 187 (5) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.	Pasal 187 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 dimaknai "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam PKPU"
	Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017		Pasal 189 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 dimaknai "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam PKPU";

Selain pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dinamika hukum pemilu juga diperlihatkan dengan banyaknya pengujian pasal-pasal dalam UU 7/2017 yang

diajukan ke MK meskipun pada akhirnya MK tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Permohonan yang tidak dikabulkan di antaranya pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terkait batasan perolehan suara/kursi hasil pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diajukan pada 27 Desember 2021 oleh Tamsil Linrung, Fahira Idris, dan Edwin Pratama Putra, ketiganya adalah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

B. Putusan MA dan Uji Materi PKPU

1. Pemenuhan Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Menjadi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 60A (1) PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal calon anggota DPD, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota. Sedangkan Pasal 60A (2) menyebutkan, bakal calon anggota DPD wajib mengundurkan diri dari

kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon anggota DPD.

Pasal tersebut diuji materi di Mahkamah Agung, yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018. Putusan MA ini menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Putusan yang diambil berdasarkan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 ini pada dasarnya mengandung permasalahan, karena dalam sejak Senin, 23 Juli 2018, ketentuan Pasal 182 huruf l UU 7/2017 yang menjadi dasar pengujian, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 30/PUUXVI/2018.

2. Penentuan Suara Sah Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 54 ayat (5) huruf k PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik. Sedangkan menurut Pasal 54 ayat (5) huruf l PKPU

Nomor 3 Tahun 2019, tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik.

Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan, apabila ketua KPPS menemukan surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS, suara pada surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai Politik.

Putusan MA Nomor 57 P/ HUM/2019 menyebutkan bahwa Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l Juncto Pasal 55 ayat (3) PKPU No. 3/2019 dianggap bertentangan dengan Pasal 422 UU Pemilu.

Selain itu juga terdapat Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terpilih

Menurut Pasal 3 (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, KPU menetapkan pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah dalam pemilu presiden dan wakil presiden sebagai pasangan calon terpilih, dengan ketentuan: a) memperoleh paling sedikit 20 persen suara di setiap provinsi; dan b) perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebar di lebih dari 50 persen jumlah provinsi di Indonesia.

Sedangkan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam hal hanya terdapat dua Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.

Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, MA menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 416 UU 7/2017 menyebutkan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan

wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden.

Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada Senin, 28 Oktober 2019 ini dalam implementasinya terdapat permasalahan, karena sejak 30 September 2019, MK melalui Putusan Nomor 39/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang hanya diikuti dua pasangan calon".

4. Putusan MA Nomor 78 P/HUM/2019

Pasal 32 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap atau terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kampanye Pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Pasal 39 ayat (1) huruf d mengatur bahwa dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai kampanye Pemilu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada waktu setelah penetapan perolehan suara sampai dengan sebelum penetapan calon terpilih, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon yang memperoleh peringkat suara sah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan menuangkan ke dalam berita acara.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2019

juga telah dilakukan uji materi ke mahkamah Agung, tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan. Hal itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 78 P/HUM/2019.

Tabel 4: Putusan Uji Materi PKPU

NO PUTUSAN	PASAL/PKPU	Norma PKPU	PUTUSAN MA
Putusan 65 P/HUM/ 2018	Pasal 60A (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah	Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta pemilu menjadi bakal calon anggota DPD, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/ kota. Sedangkan Pasal 60A (2) menyebutkan, bakal calon Anggota DPD wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon anggota DPD.	Pasal 60A PKPU 26/2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Keputusan Putusan 65 P/HUM/2018 didasarkan rapat permusyawaratan MA pada Kamis, 25 Oktober 2018. Sebelumnya pada 23 Juli 2018, berdasarkan Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018, ketentuan Pasal 182 huruf I dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "pekerjaan lain", tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Putusan MA Nomor 44 P/ HUM/2019	Pasal 3 (1) PKPU 5/ 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum	Pasal 3 (1) KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah dalam pemilu presiden dan wakil presiden sebagai pasangan calon terpilih, dengan ketentuan: a. memperoleh paling sedikit 20 persen suara di setiap provinsi; dan b. perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebar di lebih dari 50 persen jumlah provinsi di Indonesia. Pasal 3 (7) Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, kpu menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.	Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) PKPU 5/ 2019 bertentangan dengan Pasal 416 UU 7/2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 diputuskan dalam rapat permusyawaratan MA pada Senin, 28 Oktober 2019. Sebelumnya, tanggal 30 September 2019, berdasarkan Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 ketentuan Pasal 416 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 dua pasangan calon")

Putusan MA Nomor 57 P/ HUM/ 2019,	Pasal 54 (5) huruf k PKPU 3/ 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 54 ayat (5) huruf l PKPU 3/ 2019	tanda coblos pada sat kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik; tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik	frasa "...dinyatakan sah untuk Partai Politik harus dimaknai "...dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon"; frasa "...dinyatakan sah untuk Partai Politik harus dimaknai "...dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk Partai Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon";
	Pasal 55 (3) PKPU 3/ 2019	Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah partai politik.	

	Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019	Dalam hal pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang: a. meninggal dunia; KPU tidak mengikutsertakan calon tersebut dalam penyusunan peringkat suara sah terbanyak dan menuangkan ke dalam catatan kejadian khusus.	Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 Menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan UU 7/2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (Pasal 92 huruf a PKPU No. 4/2019 dinilai bertentangan dengan Pasal 422 UU7/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa keterpilihan calon anggota legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak dan bertentangan dengan Pasal 243, 241, dan 172 UU 7/2017 yang pada pokoknya mengatur bahwa peserta pemilu sekaligus penyeleksi dan pengusul calon anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.

BAB III

MERESPONS DINAMIKA HUKUM PEMILU

Tahapan awal penyelenggaraan Pemilu dalam UU 7/2017 adalah menyusun PKPU untuk setiap tahapan Pemilu (Pasal 12 UU 7/2017). Dalam rentang waktu delapan bulan sejak April hingga Desember 2022, KPU telah menetapkan sepuluh PKPU. Delapan PKPU yang ditetapkan pada 2022, enam di antaranya mencabut peraturan KPU yang lama, sedangkan dua peraturan KPU lainnya mengubah peraturan sebelumnya.

Jika dirinci, dua peraturan KPU yang diubah meliputi peraturan KPU yang mengatur:

- Tenaga pakar/ahli di lingkungan KPU
- Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Sedangkan enam peraturan KPU yang mencabut peraturan

KPU lama yang mengatur tahapan pemilu sebagai berikut:

- Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD.
- Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota dalam pemilihan umum.
- Penyusunan daftar pemilih sistem informasi daftar pemilih.
- Pembentukan dan tata kerja badan *Ad Hoc*.
- Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan.
- Pencalonan DPD dalam pemilihan umum.

Dari 10 PKPU yang ditetapkan, salah satunya adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan KPU. Peraturan ini merupakan peraturan baru yang sangat penting untuk menstandarisasi dan mewujudkan kepastian hukum dalam pembentukan peraturan dan keputusan KPU. Sebelumnya belum ada peraturan KPU yang mengatur mekanisme pembentukan peraturan dan keputusan KPU ini, sehingga prosesnya hanya didasarkan pada kebiasaan saja.

Rincian peraturan KPU yang ditetapkan dan diundangkan pada 2022 dapat dicermati lebih lengkap dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5: PKPU yang ditetapkan dan diundangkan pada 2022

PKPU	KETERANGAN STATUS	SUBYEK	TANGGAL PENETA-PAN
PKPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan KPU		Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan KPU	Ditetapkan 25 April 2022, Diundangkan 25 April 2022
PKPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan KPU	Mengubah: PKPU Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan KPU Perubahan sebelumnya: PKPU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan KPU	Tenaga pakar/ahli di lingkungan KPU	Ditetapkan 07 Juni 2022, Diundangkan 08 Juni 2022
PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024		Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024	Ditetapkan 09 Juni 2022 Tanggal Pengundangan 09 Juni 2022

PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mencabut: PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD	Ditetapkan 20 Juli 2022, Diundangkan 20 Juli 2022
PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemili- han Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Mengubah: PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Perubahan sebelumnya: PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Ditetapkan 22 September 2022, Diundangkan 26 September 2022

PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum	Mencabut: PKPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum	penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum	Ditetapkan 14 Oktober 2022, Diundangkan 17 Oktober 2022
PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih	Mencabut: PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2018 tentan penyusunan daftar pemilih di dala negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum	Penyusunan daftar pemilih sistem informasi daftar pemilih	Ditetapkan 24 Oktober 2022, Diundangkan 24 Oktober 2022

	Mencabut: PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum peraturan komisi pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar pemilih di luar negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di luar negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum		

PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota	Mencabut: PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc*	Ditetapkan 02 November 2022, Diundangkan 03 November 2022

	PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemili- han Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyeleng- garaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemung- utan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum		

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota	Mencabut: PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum -Pemilihan	Ditetapkan 11 November 2022, Diundangkan 15 November 2022
PKPU Nomor 10 Tahu 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Mencabut: PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah PKPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalona Perseoran- gan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Pencalonan DPD dalam pemilihan umum	Ditetapkan 02 Desember 2022, diundangkan 05 Desember 2022

	PKPU Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseoran- gan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah		

A. Pembentukan Peraturan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Penyusunan peraturan KPU pada 2022 diawali dengan penetapan PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1/2022). PKPU 1/2022 berisi sembilan bab, terdiri atas:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Tata Cara Pembentukan PKPU
- Bab III Tata Cara Pembentukan Keputusan Di Lingkungan KPU
- Bab IV Partisipasi Masyarakat
- Bab V Pemantauan Dan Evaluasi
- Bab VI Teknik Penyusunan
- Bab VII Ketentuan Lain-Lain
- Bab VIII Ketentuan Peralihan
- Bab IX Ketentuan Penutup

Tata Cara Pembentukan PKPU yang diatur dalam bab II PKPU 1/2022 meliputi perencanaan, penyusunan, uji publik rancangan peraturan komisi pemilihan umum, konsultasi rancangan peraturan komisi pemilihan umum, pengharmonisasian, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

B. Penyusunan Program Penyusunan Rancangan PKPU

Program penyusunan rancangan peraturan kpu didasarkan atas:

a. Perintah undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
b. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU; dan
d. Rencana strategis KPU. (Pasal 4 PKU 1/2022).

Program penyusunan rancangan peraturan KPU disusun berdasarkan usul dari pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan diajukan secara tertulis kepada Biro Penyusun. Usulan harus disertai kajian akademis yang paling sedikit memuat:

a. nama rancangan peraturan KPU;
b. sistematika;
c. latar belakang dan tujuan penyusunan;

d. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
e. analisis terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pasal 6 (1), (2), (3), (4) PKPU 1/2022.

C. Pembuatan Keputusan KPU

Bab III, Tata cara pembentukan keputusan di lingkungan KPU mengatur jenis keputusan di lingkungan KPU, sebagai berikut:

a. Keputusan KPU;
b. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
c. Keputusan KPU Provinsi;
d. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
e. Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
f. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 28 PKPU 1/2022).

PKPU 1/2022 dalam Bab III juga mengatur:

a. Pembentukan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU
b. Pembentukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi
c. Pembentukan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

D. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022). PKPU 3/2022 ditetapkan dan diundangkan pada 9 Juni 2022 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574.

Sebelum penetapan PKPU 3/2022, sudah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) antara KPU dengan DPR dan pemerintah (Kominfo: 24/01/2022). RDP menyepakati penyelenggaraan pemungutan suara pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.

Tahapan penyelenggaraan pemilu yang disebutkan dalam Pasal 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2022 sama dengan ketentuan Pasal 167 (4) UU 7/2017, yakni:

a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
b. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
c. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
d. penetapan peserta pemilu;
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

f. pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
g. masa kampanye pemilu
h. masa tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara
j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Apabila harus dilakukan putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden, tahapan penyelenggaraannya menurut Pasal 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2022 adalah:

a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
b. kampanye;
c. masa tenang;
d. pemungutan dan penghitungan suara;
e. penetapan hasil pemilu; dan
f. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.

Rincian jadwal dan tahapan pemilu dituangkan dalam lampiran peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 yang meliputi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua.

Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 seperti dalam Lampiran

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6: Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

TAHAPAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	Selasa, 14 Juni 2022	Jumat, 14 Juni 2024
Penyusunan peraturan KPU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2023
Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
Penetapan Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumat, 14 Oktober 2022	Kamis, 9 Februari 2023
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota		
Anggota DPD	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023
Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	Senin, 24 April 2023	Sabtu, 25 November 2023

Presiden dan Wakil Presiden	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 25 November 2023
Masa Kampanye Pemilu	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
Masa Tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
Pemungutan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
Penghitungan suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
Rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih .	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu : Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden	
	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu: paling lambat tiga hari setelah putusan MA dibacakan	
Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota		

·Aanggota DPR	(tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu) paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPR
	(terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu) paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan MK
Anggota DPRD provinsi	(tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu) paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi
	(terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu) paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan MK
Anggota DPRD kabupaten/kota	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
	terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional paska putusan MK

Penetapan calon terpilih anggota DPD	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu: paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD
	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu: paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota	
• DPRD kabupaten/kota	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota
• DPRD provinsi	disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi
• DPR dan DPD Selasa,	1 Oktober 2024
Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024

Tabel 7: Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

Tahapan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	Jumat, 22 Maret 2024.	Kamis, 25 April 2024.
Kampanye	Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
Masa Tenang	Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
Pemungutan dan penghitungan suara		
• Pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
• Penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara	Kamis, 27 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
Penetapan hasil pemilu	Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu: paling lambat tiga hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MA mengenai daftar permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.	
	Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu: Paling lambat tiga hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
Pengucapan sumpah/ janji presiden dan wakil presiden	Minggu 20 Oktober 2024	

Berdasarkan Pasal 167 (6) UU 7/2017, tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dalam tahapan dan jadwal Pemilu 2024 yang diatur dalam PKPU 3/2022, tahapan Pemilu 2024 diawali dengan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu (14 Juni 2022), sedangkan pemungutan pemungutan suara pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Dengan demikian tahapan Pemilu 2024 yang diatur dalam PKPU 3/2022 dimulai tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sesuai dengan ketentuan UU 7/2017.

UU 7/2017 juga mengatur bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden (Pasal 167 (7) UU 7/2017). Masa jabatan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Oleh karenanya, PKPU 3/2022 mengatur pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, 27 Juni-20 Juli 2024. Dengan demikian ada ruang yang cukup untuk menetapkan hasil pemilu jika tahapan pemilu harus selesai dengan 'episode' paling panjang, yakni harus diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dan terdapat sengketa perselisihan hasil pemilu di MK.

E. Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan

Pembentukan dan tata kerja badan *ad hoc* penyelenggara pemilu diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2022). PKPU 8/2022 ditetapkan 2 November 2022 dan diundangkan 3 November 2022. Ada jarak waktu yang cukup antara penetapan PKPU 8/2022 dengan pelaksanaan tahapan pembentukan penyelenggara pemilu *ad hoc*.

Penetapan PKPU 8/2022 dilakukan karena adanya perkembangan hukum, salah satunya adalah Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 557 ayat (2) UU 7/2017 yang menyebutkan, "Kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini". Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Aceh berlaku ketentuan khusus di luar UU 7/2017.

Selain itu juga terdapat Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang mengabulkan uji materi Pasal 10 ayat (1) huruf

c UU 7/2017, "Jumlah anggota: KPU Kabupaten/ Kota sebanyak tiga atau lima orang". Amar putusan MK menyatakan, frasa "tiga atau lima orang", harus dimaknai "lima". Putusan MK juga menyatakan, Pasal 44 ayat (1) huruf b UU 7/2017, "Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah tiga orang, dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/ Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir"; serta Pasal 44 ayat (2) huruf b UU 7/2017, "Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal: jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah tiga orang disetujui oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 juga menyatakan, Pasal 52 ayat (1) UU 7/2017, "Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini." dinyatakan bertentangan dengan UUD jika frasa "tiga orang", tidak dimaknai "lima orang".

Dalam Pasal 85 PKPU 8/2022, disebutkan bahwa berlakunya PKPU 8/2022 mencabut:

1. PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);

2. PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); dan
3. PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

5. PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); PKPU 8/2022 terdiri atas 14 bab, masing-masing adalah:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan
- Bab III Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara
- Bab IV Tata Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- Bab V Persyaratan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- Bab VI Pembentukan,Pemberhentian, Dan Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
- Bab VII Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Tahapan Pemilu Dan Pemilihan Yang Beririsan

- Bab VIII Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- Bab IX Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
- Bab X Pengambilalihan Tugas
- Bab XI Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
- Bab XII Santunan Kecelakaan Kerja
- Bab XIII Sistem Informasi Anggota KPU Dan Badan Adhoc
- Bab XIV Ketentuan Penutup

1. Syarat Penyelenggaraan Pemilu *Ad hoc*

Bab II PKPU 8/2022 berisi ketentuan tentang Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan, Hubungan Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan. Sedangkan Bab III berisi ketentuan mengenai Kedudukan Panitia Pemungutan Suara, Susunan Panitia Pemungutan Suara, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara, Mekanisme Pengambilan Keputusan Panitia Pemungutan Suara, dan Hubungan Kerja Panitia Pemungutan Suara.

Dalam Bab II diatur mekanisme rapat pleno dan pengambilan keputusan melalui rapat Pleno. Rapat pleno PPK dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.

Sedangkan keputusan rapat pleno PPK dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 50 persen dari jumlah anggota PPK yang hadir dan jika tidak tercapai batasan tersebut rapat pleno PPK diambil berdasarkan suara terbanyak (Pasal 12 (1) PKPU 8/2022).

Bab V memuat ketentuan tentang syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS. Syarat anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pasal 35 (1) PKPU 8/2022 adalah sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Syarat anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pasal 35 (1) PKPU 8/2022 di atas mengacu pada Pasal 72 UU 7/2017. Selain itu KPU juga memperhatikan catatan penyelenggara Pemilu *ad hoc* pada Pemilu 2019 yang banyak mengalami resiko kesehatan dan keselamatan, karena itu dalam Pasal 35 (2) PKPU 8/2022 ditambahkan ketentuan khusus, yakni:

"Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 sampai dengan 55 tahun, terhitung pada hari pemungutan suara pemilu atau pemilihan."

Selain syarat anggota PPK, PPS, dan KPPS, PKPU 8/2022 juga mengatur persyaratan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Disebutkan dalam Pasal 50 (1) PKPU 8/2022, syarat Pantarlih meliputi:

a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun;
b. berdomisili dalam wilayah kerja pantarlih;
c. mampu secara jasmani dan rohani;
d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.

Selain kriteria pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani yang lebih ketat, PKPU 8/2022 juga memberi perhatian pada risiko kesehatan dan keselamatan penyelenggara ad hoc dengan mencantumkan pemberian santunan kecelakaan kerja. Dalam hal anggota badan Adhoc mengalami kecelakaan kerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU dapat memberikan santunan (Pasal 83).

2. Tahapan Pemilihan Calon Anggota PPK

Bab VI PKPU 8/2022 memuat ketentuan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Pembentukan penyelenggara Pemilu ad hoc dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan secara terbuka. Hal itu

terlihat dalam aturan tentang pembentukan PPK dan PPS. Pemilihan calon anggota PPK, Menurut Pasal 37 (1) PKPU 8/2022 dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota dengan tahapan kegiatan meliputi:

a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
h. wawancara calon anggota PPK;
i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK;
j. penetapan calon anggota PPK.

Pemilihan calon anggota PPS, menurut Pasal 39 (1) PKPU 8/2022 dilakukan KPU Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut;

a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;

e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
h. wawancara calon anggota PPS;
i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan t. penetapan calon anggota PPS

Pemilihan calon anggota KPPS, menurut Pasal Pasal 40 (3) PKPU 8/2022 dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.

Untuk melaksanakan Pembentukan Penyelenggara Adhoc, pada 15 November 2022 KPU juga menetapkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 476/2022).

Keputusan KPU 476/2022 memuat sejumlah penjelasan terhadap implementasi PKPU 8/2022. Terdiri atas delapan bab, masing-masing menjelaskan pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara (Bab I); pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Bab III); pemberhentian dan penggantian panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan

suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih (bab IV); pembentukan sekretariat panitia pemilihan kecamatan, sekretariat panitia pemungutan suara, dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara (Bab V); evaluasi kinerja (Bab VI); sistem informasi (Bab VII); dan penutup (Bab VIII).

Dalam Bab II dijelaskan calon anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani diutamakan bagi calon anggota calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat penyakit: hipertensi, diabetes mellitus, tuberculosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, dan penyakit imun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Dijelaskan pula dalam Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2002, pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol.

Dalam Bab II juga dijelaskan untuk menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS dilakukan dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Materi seleksi tertulis disiapkan oleh KPU mencakup pengetahuan kebangsaan; kompetensi dasar; dan pengetahuan kepemiluan.

Pemenuhan persyaratan calon anggota PPK, PPS

dan KPPS, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022. Untuk mencegah besarnya penyelenggara ***ad hoc*** yang mengalami risiko kesehatan dan keselamatan karena beban kerja yang berlebihan pada waktu tertentu, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 menyatakan bahwa dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, diutamakan calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yang tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki riwayat penyakit: hipertensi, diabetes mellitus, tuberculosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, dan penyakit imun.

Selain itu pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol.

Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 juga menjelaskan pelaksanaan seleksi tertulis pada wilayah kabupaten/kota setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya. Materi seleksi tertulis adalah (1) pengetahuan kebangsaan; (2) kompetensi dasar; dan (3) pengetahuan kepemiluan.

F. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR dan DPRD

Pada 20 Juli 2022 KPU menetapkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah (PKPU 3/2022). PKPU 4/2022 ini mencabut PKPU 6/2016.

Setelah ditetapkan, pada hari yang sama PKPU 4/2022 diundangkan. Penetapan dan pengundangan PKPU 4/2022 dilaksanakan hanya sembilan hari sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Pemilu 2024 yang dimulai 29 Juli 2022 (Lampiran PKPU 3/2022).

Penetapan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan Pasal Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekaligus tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/XVIII/2020.

PKPU ini terdiri atas 14 bab sebagai berikut:

- Bab I, Ketentuan Umum
- Bab II, Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
- Bab III, Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

- Bab IV, Pendaftaran
- Bab V, Verifikasi Administrasi
- Bab VI, Verifikasi Faktual
- Bab VII, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
- Bab VIII, Tanggapan Masyarakat
- Bab IX, Sistem Informasi Partai Politik
- Bab X, Pedoman Teknis
- Bab XI, Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Lokal Aceh
- Bab XII, Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan
- Bab XIII, Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Keadaan Bencana
- Bab XIV, Ketentuan Penutup

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu dan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu

BAB III, mengatur persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, yakni kategori partai politik calon peserta pemilu dan persyaratan dan dokumen persyaratan. Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu menurut Pasal 6 (1) PKPU 4/2022, terdiri atas:

a. Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;

b. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota;
c. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota; dan
d. Partai politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam pemilu terakhir.

Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu, partai politik dibagi dua kelompok, yaitu:

a. Partai politik yang ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi. masuk dalam kelompok ini, partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir;
b. Partai politik yang ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. masuk kelompok ini:
    1) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan

memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota;

2) Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota; dan
3) Partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu dalam pemilu terakhir.

Partai politik calon peserta pemilu dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan pasal 7 ayat (1) PKPU 4/2022, yakni:

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang undang tentang partai politik;
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. kepengurusan di tingkat provinsi memiliki kepengurusan paling kurang 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
d. kepengurusan di tingkat kabupaten/kota memiliki kepengurusan paling kurang 50 persen dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut
e. menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
f. di pengurusan tingkat kabupaten/kota memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah

penduduk dibuktikan dengan kepemilikan KTA;

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pemenuhan syarat anggota partai politik sebagaimana disebutkan tadi, dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota (KTA) dan salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.

PKPU 4/2022 menegaskan penyertaan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dengan menambahkan ketentuan berikut ini:

"Selain menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Partai Politik juga memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota." (Pasal 7 (2) PKPU 4/2022)

Dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu pasal 8 (1) dokumen persyaratan partai politik calon peserta

meliputi:

a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c. keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d. keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat provinsi;
e. keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
f. keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kecamatan;
g. surat pernyataan dari pimpinan partai politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT. PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan materai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
   1) data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta

Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan;

2) memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
3) memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4) memiliki kepengurusan partai politik di seluruh provinsi, 75 persen dari jumlah kabupaten/ kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50 persen dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
5) menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota partai politik;
7) mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik pada setiap kepengurusan partai politik tingkat pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

8) memiliki surat keterangan tentang pendaftaran partai politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar partai politik berwarna; dan

9) menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;

h. surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL FKANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, dibubuhi cap partai politik dan materai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

i. bukti keanggotaan partai politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 orang atau

1/1.000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;

j. surat keterangan tentang partai politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

k. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik berwarna; dan

l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

2. Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Bab IV, pendaftaran, terdiri atas: ketentuan tentang persiapan pendaftaran, partai politik, pengumuman dan waktu pendaftaran, pelaksanaan pendaftaran, pengembalian dokumen pendaftaran, dan penerimaan dokumen pendaftaran

Dalam bab ini diatur, partai politik calon peserta pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol (Pasal 18 (1) PKPU 4/2022). Pendaftaran dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan

partai politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (Pasal 18 (3) PKPU 4/2022)

Sedangkan dokumen yang harus disampaikan pimpinan partai politik calon peserta pemilu meliputi:

a. surat pendaftaran partai politik;
b. surat pernyataan dari pimpinan partai politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT. PERNYATAAN-PARPOL; dan
c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota partai politik calon peserta pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP. PENDAFTARAN-PARPOL.

Surat pernyataan dari pimpinan partai politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT. PERNYATAAN-PARPOL yang harus disampaikan kepada KPU pada saat pendaftaran partai politik calon peserta pemilu berisi pernyataan bahwa:

a. data dan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang undangan;
b. memiliki berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
c. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

d. memiliki kepengurusan partai politik di seluruh provinsi, 75 persen dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50 persen dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;

e. menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;

g. mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi partai politik pada setiap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR. TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

h. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai

Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar partai politik berwarna; dan

i. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota kepada KPU. (Pasal 8 ayat (1) huruf g PKPU 4/2022)

3. Verifikasi Partai Politik

Bab V, verifikasi administrasi, terdiri atas bagian kesatu yang berisi ketentuan tentang verifikasi administrasi oleh komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum kabupaten/ kota, bagian kedua yang berisi ketentuan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan, serta bagian ketiga yang berisi ketentuan verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU dan KPU kabupaten/kota.

Bab VI, Verifikasi Faktual, terdiri atas Bagian Kesatu, Umum. Sedangkan di bagian selanjutnya berisi ketentuan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Verifikasi Faktual Keanggotaan, Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi Faktual Kepengurusan Perbaikan, Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan, serta Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan,

Bab VII, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, ketentuan

tentang: penetapan partai politik peserta pemilu, pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu serta pengumuman penetapan dan nomor urut partai politik peserta pemilu.

Bab IX, sistem informasi partai politik, disebutkan: "KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan partai politik calon peserta pemilu menggunakan sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu" (Pasal141 PKPU 4/2022). Ketentuan tentang penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pasal 141 PKPU 4/2022 tidak beda dibandingkan PKPU sebelumnya. Perbedaan pengaturan tentang SIPOL disebutkan dalam Pasal 142 PKPU 4/2022, "KPU memberikan akses pembacaan data Sipol kepada Bawaslu."

Selain menetapkan PKPU, dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD, KPU juga mengeluarkan 17 Keputusan, yakni:

1. Keputusan KPU Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.
2. Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan

Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.

3. Keputusan KPU Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (Soft File).
4. Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.
5. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.
6. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat Daerah.

7. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Keputusan KPU Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Keputusan KPU Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republiku Indonesia.
12. Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Keputusan KPU Nomor 330 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan

Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Keputusan KPU Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Keputusan KPU Nomor 480 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

G. Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih

Untuk melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum, KPU menetapkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (PKPU 7/2022). PKPU 7/2022 ditetapkan dan diundangkan pada 24 Oktober 2022.

Penetapan PKPU 7/2022 merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. MK dalam putusan ini mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 210 ayat (1) UU 7/2017, "Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara". Amar putusan MK menyatakan, frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai ada pengecualian kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".

Selain menindaklanjuti Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019, KPU ini juga menggabungkan ketentuan mengenai penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri.

Sebelum PKPU 7/2022 diundangkan, penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri diatur dalam PKPU yang berbeda, penyusunan daftar pemilih di dalam negeri diatur dalam PKPU 11/2018 yang diubah PKPU 11/ 2019. Sedangkan penyusunan daftar pemilih di luar negeri diatur dalam PKPU 12/2018 yang telah diubah dengan PKPU 12/ 2019.

PKPU 7/2022 terdiri dari 13 Bab, masing-masing:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Pemilih
- Bab III Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih
- Bab IV Penyusunan Bahan Daftar Pemilih
- Bab V Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
- Bab VI Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
- Bab VII Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
- Bab VIII Daftar Pemilih Tambahan Dan Daftar Pemilih Khusus
- Bab IX Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua
- Bab X Sistem Informasi Data Pemilih
- Bab XI Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Keadaan Bencana
- Bab XII Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus
- Bab XIII Ketentuan Penutup

1. Prinsip Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam bab I dituangkan rumusan prinsip penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Ada 10 prinsip penyusunan daftar pemilih yang disebutkan dalam PKPU 7/2022, yaitu; (1) komprehensif, prinsip penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri; (2) inklusif, mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih; (3) akurat, penyusunan daftar pemilih memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan; (4) mutakhir, berdasarkan informasi dan data pemilih yang terakhir dan terbaru; (5) terbuka, dilakukan secara terbuka untuk pemilih yang memenuhi syarat; (6) responsif, membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih; (7) partisipatif, membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan data pemilih dalam penyusunan daftar pemilih; (8) akuntabel, memberikan kejelasan fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil pemutakhiran data pemilih; (9) perlindungan data diri, memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya; dan (10) aksesibel, memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

2. Syarat Pemilih

Dalam Bab II disebutkan syarat bagi WNI masuk daftar pemilih, syarat tersebut meliputi:

a. genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
c. berdomisili di wilayah NKRI dibuktikan dengan KTP elektronik;
d. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP elektronik, paspor dan/atau surat perjalanan laksana paspor;
e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan kartu keluarga;
f. tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Polri. (Pasal 4 PKPU 7/ 2022).

penyerahan data kependudukan oleh pemerintah dan sinkronisasi data kependudukan. Dalam Bab III, diatur tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilu yang meliputi:

a. penyusunan bahan daftar pemilih;
b. penyusunan daftar pemilih sementara (DPS);
c. penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP);
d. penyusunan daftar pemilih tetap (DPT);

e. penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK)
f. penyusunan daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. (Pasal 9 (1) PKPU 7/ 2022)

Dalam Bab IV diatur penyediaan data kependudukan, pemutakhiran data pemilih di dalam negeri dan pemutakhiran data pemilih di luar negeri. Penyediaan data kependudukan dilakukan dengan penerimaan data kependudukan oleh KPU dari pemerintah, selanjutnya dilakukan sinkronisasi data kependudukan (Pasal 11 (1), (2), (3), (4). Diatur pihak-pihak yang dilibatkan dalam koordinasi sinkronisasi data kependudukan, yakni; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, kementerian atau lembaga lain yang terkait. Hasil sinkronisasi data kependudukan menjadi DP4 dan DP4 Luar Negeri (Pasal 12 (1)). Selanjutnya KPU melakukan penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 (1)).

Dengan demikian data pemerintah yang sudah menjadi DP4 tidak hanya digunakan untuk memasok data pemilih pemula saja, tetapi juga menjadi pembanding bagi DPT pemilu atau

pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. DP4 yang merupakan hasil sinkronisasi data kependudukan dengan daftar pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan kemudian disusun menjadi daftar pemilih.

5. Setiap TPS Paling Banyak 300 Pemilih

Proses selanjutnya, KPU kabupaten/kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT yang sudah dimutakhirkan secara berkelanjutan (Pasal 15 (1) PKPU 7/2017). Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang, dengan tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain, memperhatikan kemudahan pemilih ke TPS, tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, memperhatikan aspek geografis setempat dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara (Pasal 15 (3) PKPU 7/2017).

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam Bab IV juga diatur proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Pantarlih (Pasal 18 (1) dan (2) PKPU 7/2022). Pantarlih melaksanakan coklit berdasarkan daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Kegiatan coklit dilakukan dengan cara sebagai berikut;

a. mencocokkan daftar pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
b. mencatat data pemilih (baru) yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
c. memperbaiki data pemilih jika terdapat kekeliruan;
d. mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
e. mencatat data pemilih (baru) yang telah berubah status dari status prajurit TNI atau POLRI menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI atau POLRI;
f. mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTP-el;
g. mencoret data pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
h. menandai data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah;
i. mencoret data pemilih yang ditemukan ganda;
j. mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit TNI dan/atau anggota POLRI dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota TNI dan/atau anggota POLRI;
k. mencoret data pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari

pemungutan suara; dan

l. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih. (Pasal 18 (3) PKPU 7/ 2022).

Prosedur coklit dalam PKPU 7/2022 lebih hati-hati, pantarlih hanya ditugaskan menandai pemilih menandai data pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah dan pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja pantarlih. Dengan demikian dengan alasan ganda baru dilakukan proses verifikasi lebih lanjut dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan menggunakan dukungan sistem informasi data pemilih. Dalam PKPU 7/2022, penelitian pemilih dalam formulir rekapitulasi daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran lebih kompleks, meliputi:

a. Pemilih aktif
b. Pemilih baru
c. Pemilih tidak memenuhi syarat
d. Perbaikan data pemilih
e. Pemilih potensial non KTP-el
f. Potensial DPTb

Dalam PKPU yang mengatur tata cara pemutakhiran daftar pemilih pemilu sebelumnya, tidak disebut istilah daftar pemilih Potensial DPTb. Daftar pemilih potensial DPTb akan menjadi data penting untuk memudahkan pelayanan bagi pemilih yang berpotensi tidak terlayani karena pindah domisili.

Alternatif yang yang lebih beragam dilakukan pantarlih luar negeri dalam melaksanakan coklit, selain melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi pemilih, pantarlih luar negeri dapat memanfaatkan kegiatan masyarakat di Kantor Perwakilan Republik Indonesia dan/atau tempat lain, menghubungi pemilih melalui telepon atau media sosial, mengirim surat kepada Pemilih melalui pos, mengirim surat elektronik kepada Pemilih, menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial atau pusat panggilan atau laman resmi; atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 29 (1) dan (2)). Pengaturan ini memprtimbangkan tantangan yang dihadapi pantarlih LN yang lebih kompleks.

Dalam Bab VIII dimuat ketentuan mengenai pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, pemilih dalam keadaan tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dan dicatat dalam DPTb. Alasan pemilih dicatat dalam DPTb adalah sebagai berikut:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba;
e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
g. pindah domisili;
h. tertimpa bencana alam;
i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 116 (3) PKPU 7/2022)

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya di luar TPS tempat terdaftar dalam DPT dengan cara melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Ketentuan ini merupakan implementasi dari Putusan MK Nomor 20/ PUU-XVII/2019.

H. Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu

Dalam melaksanakan tahapan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu, KPU menetapkan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Umum (PKPU 6/2010). KPU menetapkan PKPU 6/2022, mencabut

PKPU 16/2017. Dalam konsideran PKPU 6/2022, disebutkan berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019 perlu dilakukan penyempurnaan tata cara penataan daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota agar lebih transparan dan akuntabel. Juga disebutkan adanya penggantian sistematika agar lebih mudah dipahami.

PKPU 6/2022 ditetapkan pada 2 Desember 2022 dan diundangkan pada 5 Desember 2022. Penetapan PKPU 6/2010 dilakukan dua bulan sebelum pelaksanaan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan yang harus dimulai 14 Oktober 2022 dan selesai dilaksanakan 9 Februari 2023 (Lampiran PKPU 3/2022). Ada tenggang waktu yang cukup untuk mensosialisasikan dan mempersiapkan pelaksanaan peraturan KPU tersebut. PKPU 6/2022 terdiri dari enam Bab, yaitu:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Tahapan Penataan
- Bab III : Persiapan
- Bab IV : Pelaksanaan
- Bab V : Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi pada daerah bencana dan daerah pemekaran
- Bab V : Sistem Informasi Penataan Daerah Pemilihan
- BAB VII : Ketentuan Penutup

1. Prinsip Penyusunan Dapil

Penyusunan Dapil memperhatikan prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 (1) PKPU 6/2022, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. kesetaraan nilai suara; prinsip kesetaraan nilai suara merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dan dapil lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai.
b. ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh.
c. proporsionalitas; prinsip proporsionalitas merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.
d. integralitas wilayah; Prinsip integralitas wilayah memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 (satu) Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.

e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama, merupakan prinsip dalam penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten/kota, yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu dapil anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi.
f. kohesivitas; prinsip kohesivitas merupakan penyusunan dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
g. kesinambungan, merupakan prinsip penyusunan dapil dengan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi batasan maksimal alokasi kursi setiap dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

2. Tahap Penataan Dapil

Tahapan Penataan dapil untuk Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 3 (1) PKPU 6/2022, tahapannya adalah sebagai berikut:

Tahapan persiapan, tahapan-tahapan ini meliputi:

1. Penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan;
2. Pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah; dan
3. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. penyusunan rancangan penataan dapil;
2. pencermatan rancangan penataan dapil dan rekapitulasi;
3. konsultasi dengan dewan perwakilan rakyat;
4. penetapan dapil dan alokasi kursi; dan
5. sosialisasi dapil.

dalam penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota ada sejumlah data yang akan menjadi dasar (Pasal 5 (1) PKPU 6/2022), data tersebut adalah:

a. data kependudukan berupa data agregat kependudukan per kecamatan;
b. data wilayah administrasi pemerintahan; dan
c. peta wilayah administrasi pemerintahan.

Data kependudukan dan data wilayah administrasi bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Peta wilayah administrasi pemerintahan bersumber dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

3. Penetapan Jumlah Kursi

Berdasarkan Pasal 8 (1) PKPU 6/2022, aturan penetapan jumlah kursi adalah sebagai berikut:

1. Penetapan jumlah kursi anggota dprd kabupaten/kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dilakukan dengan keputusan KPU.
2. Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi.
3. Penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 orang memperoleh alokasi 20 kursi;
   b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang sampai dengan 200.000 orang memperoleh alokasi 25 kursi;
   c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi 30 kursi;
   d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 orang sampai dengan 400.000 orang memperoleh alokasi 35 kursi;
   e. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 orang sampai dengan 500.000 orang memperoleh alokasi 40 kursi;
   f. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 orang sampai dengan 1.000.000 orang memperoleh alokasi 45 kursi;
   g. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih

dari 1.000.000 orang sampai dengan 3.000.000 orang memperoleh alokasi 50 kursi; dan

h. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 orang memperoleh alokasi 55 kursi.

4. Alokasi Kursi di Setiap Dapil

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 PKPU 6/2022 dan alokasi kursi di setiap dapil diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Alokasi Kursi di setiap dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 kursi.
b. Dapil meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan.
c. Dalam hal penentuan dapil berdasarkan kecamatan atau gabungan kecamatan tidak tercapai, penentuan dapil menggunakan bagian kecamatan.

5. Metode Penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Berdasarkan Pasal 12 (1) PKPU 6/2022, penyusunan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. menetapkan BPPd;
b. menghitung perkiraan Alokasi Kursi setiap kecamatan;
c. memilih 1 (satu) kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu dapil dengan

memperhatikan ketentuan alokasi kursi setiap dapil;

d. menghitung alokasi kursi setiap dapil; dan
e. menjumlahkan alokasi kursi seluruh dapil hasil penghitungan dengan cara membagi jumlah Penduduk dengan jumlah kursi yang ditetapkan.

6. Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi di Daerah Bencana dan Daerah Pemekaran

Berdasarkan Pasal 26 (1) PKPU 6/2022, penataan dapil dan alokasi kursi di daerah bencana adalah sebagai berikut:

a. jika terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya dapil, dapil tersebut dihapuskan.
b. Alokasi Kursi akibat hilangnya dapil dihitung kembali sesuai dengan jumlah penduduk.
c. KPU melakukan penataan ulang dapil dan alokasi kursi sesuai jumlah penduduk pasca bencana yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
d. Jika kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri tidak dapat menyediakan data kependudukan pascabencana, penataan dapil mengacu pada data kependudukan sebelum terjadinya bencana.
e. KPU menetapkan dapil dengan keputusan KPU.
f. Penetapan dapil dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan

terhitung sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara itu jika terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah pemilu tahun 2019, KPU melakukan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan ketentuan alokasi kursi sebagaimana ketentuan yang berlaku (Pasal 27 (1) PKPU 6/2022)

7. Sistem Informasi Data Pemilih

Dalam Pasal 29 PKPU 6/2010 disebutkan, KPU menggunakan sarana teknologi informasi melalui Sistem Informasi Data pemilih (Sidapil) untuk membantu menyusun dan mengelola penataan dapil dan alokasi Kursi. Perbedaannya dengan PKPU 16/2017, dalam Pasal 30 6/2022 disebutkan:

"*KPU memberikan akses pembacaan data Sidapil kepada Bawaslu*."

Dalam PKPU 16/2017 tidak diatur tentang pemberian akses Sidapil kepada Bawaslu.

Selain PKPU 6/2022, untuk melaksanakan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD kabupaten/kota dalam pemilihan umum, KPU juga menetapkan Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan

rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum ditetapkan 22 November 2022.

Keputusan terdiri atas lima bab, yakni pendahuluan, penataan dan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan, penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, dan penutup.

Dalam bab II, penataan dan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi, dijelaskan teknis penetapan jumlah penduduk dan penataan dan penetapan dapil dan alokasi kursi.

dalam bab iii, penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan, dijelaskan tata cara penghitungan alokasi kursi dan dapil, serta simulasi penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan. ada tiga simulasi penghitungan alokasi kursi daerah pemilihan yang dijelaskan dalam keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022:

a. Contoh penghitungan alokasi kursi kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 248 ribu jiwa dan terdiri dari 5 kecamatan. Penghitungan alokasi kursi dilakukan dengan teknis sebagai berikut:
   1) Menentukan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 8: Jumlah penduduk dan Alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Kursi Sampai dengan 100 ribu	20 kursi
Lebih dari 100 ribu s.d. 200 ribu	25 kursi
Lebih dari 200 ribu s.d. 300 ribu	30 kursi
Lebih dari 300 ribu s.d. 400 ribu	35 kursi
Lebih dari 400 ribu s.d. 500 ribu	40 kursi
Lebih dari 500 ribu s.d 1 juta	45 kursi
Lebih dari 1 juta s.d. 3 juta	50 kursi
Lebih dari 3 juta	55 kursi

2) Menghitung BPPd kabupaten dengan cara membagi jumlah penduduk kabupaten dengan jumlah kursi DPRD di kabupaten
3) Melakukan penghitungan alokasi kursi tahap kesatu dengan cara:
   a) menghitung perkiraan alokasi kursi per kecamatan
   b) mengelompokkan kecamatan untuk menjadi dapil, dengan memperhatikan perkiraan alokasi kursi per kecamatan dan prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
   c) menghitung alokasi kursi setiap dapil dengan cara membagi jumlah penduduk dapil yang telah disusun

dengan BPPd (apabila terdapat angka pecahan, maka angka pecahan dihilangkan).

d) Jika dalam penghitungan alokasi kursi tahap kesatu masih terdapat sisa kursi, dilakukan penghitungan alokasi kursi tahap kedua.

b. Contoh penghitungan alokasi kursi di kabupaten/kota yang memiliki kecamatan dengan alokasi kursi kurang dari 3.

c. Contoh penghitungan alokasi kursi di kabupaten yang memiliki kecamatan dengan alokasi kursi lebih dari 12.

8. Penerapan Prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Penerapan prinsip penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dilakukan dengan cara menghitung persentase BPPd dapil terhadap kabupaten/kota dengan rumus sebagai berikut:

a. Menetapkan BPPd Kabupaten/Kota dengan cara membagi jumlah penduduk kab/kota dengan jumlah Kursi.

b. Menghitung BPPd setiap dapil dengan cara membagi jumlah penduduk dapil dengan alokasi kursi dapil.

c. Menghitung persentase BPPd dapil terhadap bppd kabupaten/kota dengan rumus bppd dapil dibagi bppd kabupaten/kota dan hasilnya dikalikan dengan 100 persen,

Berdasarkan Pasal 8 (1) PKPU 6/2022, KPU menetapkan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota sebagai dasar

penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan keputusan KPU. (2) jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) PKPU 6/2022, KPU menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 457/2022). Dalam Keputusan KPU 457/2022, ditetapkan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota di 33 provinsi, jumlah penduduk di setiap kecamatan di masing-masing-masing kabupaten/kota serta jumlah kursi di setiap kabupaten/kota di 33 Provinsi.

penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2024 dilakukan setelah KPU menerima data agregat penduduk per kecamatan (DAK2) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Penyerahan DAK2 dituangkan dalam Berita Acara KPU Nomor 238/PL.01-BA/14/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Berita Acara serah terima DAK2 Pemilu tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar dasar penghitungan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota.

Di samping penetapan dapil untuk DPRD kabupaten/Kota, sejak bulan Desember 2022, KPU menyiapkan skema dapil untuk DPR RI dan DPRD provinsi menyusul terbitnya putusan

MK atas perkara nomor 80/PUU-XX/2022. Dalam putusan itu, KPU RI diberi wewenang untuk menata dan menetapkan dapil legislatif DPR dan DPRD provinsi mulai Pemilu 2024, dari yang semula hanya berwenang menata dapil DPRD kota/kabupaten. Sebelumnya, dapil pileg DPR dan DPRD provinsi ditetapkan DPR RI dalam Lampiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan MK) ini ditidaklanjuti KPU (KPU) RI dengan menggandeng sejumlah pakar yang terdiri atas Profesor Ramlan Subakti, guru besar ilmu politik UNAIR, Ahsanul Minan, beliau dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Didik Supriyanto, dan Sidik Pramono untuk memberikan masukan tentang desain Dapil DPR dan DPRD Provinsi.

Proses ini selanjutnya akan diikuti dengan perubahan PKPU tentang Daerah Pemilihan dengan memasukkan norma tentang pembentukan Dapil DPR dan DPRD Provinsi.

I. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD

Untuk melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, KPU menetapkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah (PKPU 10/2022). PKPU 10/2022 ditetapkan 2 Desember 2022 dan diundangkan 5 Desember 2022. PKPU 10/2022 mencabut PKPU

14/2018, PKPU 21/2018, PKPU 26/2018, dan PKPU 30 /2018.

PKPU 10/2022 terdiri atas enam buku. Buku kesatu, berisi ketentuan umum. buku kedua, mengenai persyaratan, jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran, syarat pemilih pendukung, dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, Persyaratan calon, dan dokumen persyaratan calon. buku ketiga, berisi ketentuan mengenai tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih. Buku keempat berisi ketentuan mengenai tahapan pendaftaran persyaratan calon, Buku kelima, sistem informasi dan pencalonan dalam keadaan bencana dan Buku keenam, ketentuan penutup.

Buku II terdiri dari 3 bab, dalam bab II mengatur prinsip pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD, yakni; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel (Pasal 2 PKPU 10/2022). Bab III mengatur tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD yang meliputi:

a. penyerahan dukungan minimal pemilih; dan
b. pendaftaran persyaratan calon (Pasal 3 (1) PKPU 10/2022).

Tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih meliputi:

a. penyerahan;
b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih (Pasal 3 (2 PKPU 10/2022).

Tahapan pendaftaran persyaratan calon meliputi:

a. Persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
b. Verifikasi administrasi; dan
c. Penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPD dan daftar calon lengkap (DCT) anggota DPD (Pasal 3 (3) PKPU 10/2022)

Buku kedua terdiri beberapa bagian yakni jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran, syarat pemilih pendukung, dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, persyaratan calon.

Dalam Bab 1 diatur persyaratan calon anggota DPD, yakni dukungan pemilih dan persyaratan calon (Pasal 6 PKPU 10/2022). Dukungan minimal pemilih bagi bakal calon anggota DPD adalah sebagai berikut:

a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT sampai dengan 1 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 Pemilih;
b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang harus

mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 Pemilih;

c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 5.000.000 juta sampai dengan 10 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 Pemilih;
d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 10 juta sampai dengan 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 Pemilih; dan
e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 15. juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 Pemilih (Pasal 8 (1) (2) PKPU 10/2022).

Syarat dukungan pemilih tadi juga disertai syarat penyebaran dukungan, paling sedikit di 5 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (Pasal 8 (3) PKPU 10/2022).

Bagian keempat berisi ketentuan mengenai syarat calon anggota DPD, yaitu:

a. WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah NKRI;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah

aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

f. setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;

i. terdaftar sebagai Pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
p. mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan (Pasal 15 (1) PKPU 10/2022).

Syarat diatas merupakan turunan dari Pasal 182 UU 7/2017. Ketentuan dalam pasal tadi, khususnya Pasal 182 huruf I, harus memperhatikan Putusan MK Nomor 30/ PUU-XVI/2018. Menurut Putusan MK tadi, persyaratan calon anggota DPD harus bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/ atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diperluas maknanya. Frasa “pekerjaan lain” harus dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Berdasarkan Putusan MK di atas, Pasal 15 (2) PKPU 10/2022 menambahkan persyaratan calon anggota DPD harus memenuhi syarat bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang dan bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik.

Buku Ketiga terdiri atas dua bab, masing-masing bab berisi ketentuan mengenai penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan minimal pemilih. Verifikasi dukungan minimal pemilih terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual dilakukan dengan terlebih dulu mengambil sampel dengan menggunakan tabel atau rumus Krejcie dan Morgan di setiap kabupaten/kota (Pasal 98 (1) PKPU 10/2022). Tata cara dan contoh penentuan sampel dalam verifikasi syarat dukungan bakal calon anggota DPD dijelaskan dalam Lampiran XXV PKPU 10/2022.

Untuk melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD, KPU juga menetapkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 (Keputusan KPU 478/2022). Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran untuk pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal calon DPD dalam Pemilu 2024 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 9: Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

No	Provinsi	Dukungan Minimal Pemilih		Sebaran Kabupaten/ Kota	
		Jumlah DPT	Jumlah Dukungan	Jumlah Ka-bupat-en/ Kota	Sebar-an
1	Aceh	3.523.774	2.000	23	12
2	Sumatera Utara	9.746.113	3.000	33	17
3	Sumatera Barat	3.719.429	2.000	19	10
4	Riau	3.906.872	2.000	12	6
5	Jambi	2.415.862	2.000	11	6
6.	Sumatera Selatan	5.837.179	3.000	17	9
7.	Bengkulu	1.374.430	2.000	10	5
8.	Lampung	5.949.729	3.000	15	8
9	Kepulauan Bangka Belitung	956.764	1.000	7	4
10.	Kepulauan Riau	1.168.188	2.000	7	4
11.	DKI Jakarta	7.761.598	3.000	6	3
12.	Jawa Barat	33.036.982	5.000	27	14
13.	Jawa Tengah	27.650.178	5.000	35	18
14.	D.I. Yogyakarta	2.741.825	2.000	5	3
15.	Jawa Timur	30.759.019	5.000	38	19
16.	Banten	8.072.348	3.000	8	4

17.	Bali	3.083.972	2.000	9	5
18.	Nusa Tenggara Barat	3.674.899	2.000	10	5
19.	Nusa Tenggara Timur	3.398.889	2.000	22	11
20.	Kalimantan Barat	3.649.516	2.000	14	7
21.	Kalimantan Tengah	1.698.449	2.000	14	7
22.	Kalimantan Selatan	2.793.811	2.000	13	7
23.	Kalimantan Timur	2.472.950	2.000	10	5
24.	Kalimantan Utara	424.221	1.000	5	3
25.	Sulawesi Utara	1.831.867	2.000	15	8
26.	Sulawesi Tengah	2.022.191	2.000	13	7
27.	Sulawesi Selatan	6.115.761	3.000	24	12
28.	Sulawesi Tenggara	1.725.626	2.000	17	9
29.	Gorontalo	818.750	1.000	6	3
30.	Sulawesi Barat	871.619	1.000	6	3
31.	Maluku	1.254.514	2.000	11	6
32.	Maluku Utara	786.329	1.000	10	5
33.	Papua	3.455.048	2.000	29	15
34.	Papua Barat	733.455	1.000	13	7

Dalam perkembangan selanjutnya KPU menetapkan PKPU 13/2022 tentang Perubahan PKPU 10/2022. Perubahan PKPU diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan pemekaran wilayah dan terbentuknya provinsi baru, yakni Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya. Perubahan yang ada dalam PKPU 13/2022 diantaranya menambah ketentuan Pasal 4A. Pasal tersebut mengatur program dan jadwal kegiatan penyerahan dukungan minimal Pemilih pada tahapan pencalonan anggota DPD Tahun 2024 di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya.

I. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan

Selain menetapkan PKPU yang mengatur pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU juga menetapkan PKPU yang mengatur partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 9/2022). PKPU 9/2022 pada 11 November 2022 dan diundangkan pada 15 November 2022.

PKPU 9/2022 mencabut PKPU 8/2017 dan PKPU 10/2018 (Pasal 57 PKPU 9/2022). PKPU 9/2022 menggabungkan

pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan pemilihan yang sebelumnya terpisah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu diatur dalam PKPU 10/2018 sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan diatur dalam PKPU 8/2017. PKPU 9/2022 terdiri atas tujuh bab, yakni;

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Tujuan Dan Prinsip Partisipasi Masyarakat
- Bab III Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat
- Bab IV Pemantauan Pemilihan
- Bab V Bantuan Dan Fasilitasi Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
- Bab VI Sistem Informasi
- Bab VII Ketentuan Penutup

Dalam Bab II diatur tujuan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan adalah:

a. menyebarluaskan informasi pemilu atau pemilihan;
b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan; dan
c. meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan (Pasal 3 PKPU 9/2022).

Dalam Bab II juga diatur prinsip partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan sebagaimana berikut:

a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dan peserta Pemilihan;
b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan;
c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar; dan
e. memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam pemilu dan pemilihan (Pasal 4 PKPU 9/2022).

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan dapat dilakukan oleh perorangan dan kelompok, baik yang berbentuk badan hukum dan maupun non badan hukum, meliputi organisasi kemasyarakatan; organisasi masyarakat sipil; organisasi keagamaan; organisasi profesi; masyarakat adat; lembaga pendidikan; badan usaha milik swasta; dan media massa cetak dan elektronik (Pasal 5 (1) PKPU 9/2022).

Bab III berisi ketentuan mengenai bentuk kegiatan partisipasi dan metode sosialisasi. Bentuk kegiatan partisipasi

masyarakat dalam pemilu dan pemilihan adalah sebagai berikut:

a. sosialisasi;
b. pendidikan politik bagi pemilih;
c. survei atau jajak pendapat; dan/atau
d. penghitungan cepat (Pasal 10 (1) PKPU 9/2022).

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan juga dapat dilakukan dalam bentuk:

a. keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, atau petugas pemutakhiran data pemilih;
b. peliputan, pemberitaan, atau publikasi; dan/atau
c. penelitian atau kajian.

Metode sosialisasi secara langsung dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan dapat berupa:

a. forum warga;
b. diskusi;
c. seminar;
d. lokakarya ***(workshop);***
e. pelatihan;
f. ceramah;
g. simulasi;

h. gelar wicara *(talk show);*

i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau

j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi pemilu atau pemilihan dengan baik (Pasal 12 PKPU 9/2022).

PKPU 9/2022 juga mengatur pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat, yakni dilakukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara (Pasal 17 (1) PKPU 9/2022). Survei jajak pendapat, atau penghitungan cepat Pemilu yang wilayah kegiatannya lintas provinsi dan kabupaten/kota melakukan pendaftaran di KPU. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang wilayah kegiatannya lintas daerah kabupaten/kota melakukan pendaftaran di KPU Provinsi sedangkan survei, jajak pendapat atau penghitungan cepat pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota pendaftarannya dilakukan di KPU kabupaten/kota.

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat mengenai pemilu atau pemilihan dilarang dilakukan pada masa tenang (Pasal 19 (2 PKPU 9/2022). Selain itu pengumuman hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat (Pasal 19(3) PKPU 9/2022).

BAB IV

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Implementasi Putusan MK

Dalam praktiknya, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dipengaruhi oleh model putusan yang dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis. ***Pertama***, putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu ketentuan dalam UU ***(legally null and void)***. ***Kedua***, putusan konstitusional bersyarat ***(conditionally constitutional)***. ***Ketiga,*** Putusan inkonstitusional bersyarat ***(conditionally unconstitutional). Keempat,*** putusan yang pemberlakuannya ditunda ***(limited constitutional). Kelima***, putusan yang merumuskan norma baru (Syukri Asy'ari dkk.: 2013: 675-708).

Salah satu undang-undang yang sering diuji materi ke Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang menggabungkan 3 (tiga) undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum yaitu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sekaligus menjadi tonggak sejarah dilaksanakannya pemilu 5 (lima) kotak pertama sepanjang sejarah di era reformasi. Salah satu hal yang cukup menarik adalah Ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menguji ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pada pokoknya memutuskan semua partai politik calon peserta pemilu harus dilakukan verifikasi. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dengan dilakukannya verifikasi kepada semua partai politik calon peserta pemilu 2019 sebagai wujud pemberian kesempatan yang sama untuk menjadi peserta pemilu 2019 (Edho R Ermansyah: 2020: 59-60).

1. Model Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku (***Legally Null And Void***)

Putusan MK pertama yang menyatakan suatu ketentuan dalam UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diantaranya adalah Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam Putusan tersebut MK menyatakan, larangan bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massanya yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam G 30 S/ PKI menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Model Putusan Konstitusional Bersyarat (***Conditionally Constitutional***)

Putusan konstitusional bersyarat pertama kali adalah Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tertanggal 1 Juli 2008 tentang pengujian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. MK dalam amar putusannya menyatakan Pasal ***a quo*** tetap konstitusional sepanjang syarat calon anggota DPD berdomisli di wilayah NKRI dan dimaknai berdomisili di Provinsi yang akan diwakilinya.

3. Model Putusan Inkonstitusional Bersyarat (***Conditionally Unconstitutional***)

Putusan inkonstitusional bersyarat diantaranya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f UU Pemda. Ketentuan dalam Pasal tersebut melarang seseorang menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jika pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Amar Putusan MK menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f UU Pemda bertentangan dengan UUD secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan yang dipilih (***elected officials***); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) hari sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan nara pidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

4. Model Putusan Yang Pemberlakuannya Ditunda (***limited constitutional***)

Putusan MK yang pemberlakuannya ditunda contohnya adalah Putusan Nomor 016-PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006. MK menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah melahirkan dualisme Pengadilan Tipikor dan kekeliruan landasan konstitusional pembentukan Pengadilan Tipikor yang seharusnya diatur dengan undang-

undang tersendiri. MK menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 tetapi menangguhkan daya tidak mengikatnya dalam batas waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

5. Model Putusan Yang Merumuskan Norma Baru

Putusan MK yang merumuskan norma baru diantaranya adalah Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 terkait calon perseorangan dalam pilkada, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 mengenai penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu. Amar putusan MK yang menyatakan sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam UU bertentangan dengan UUD 1945, mengandung arti ketentuan norma yang termuat dinyatakan batal *(null and void)* dan tidak berlaku lagi. Hal itu berpotensi menye babkan kekosongan hukum/legal vacuum (Topane Gayus Lumbuun: 2009: 498, Syukri Asy'ari dkk: 2013: 18), kekacauan hukum (*legal disorder*), bahkan politik beli waktu *(buying time)* pembentuk undang-undang (Refly Harun: 2010, Syukri Asy'ari dkk: 2013). Kondisi tersebut membutuhkan mekanisme prosedural bagaimana tindak lanjut dari pembatalan pemberlakukan suatu ketentuan tersebut ((Maruarar Siahaan: 2009: 358, Syukri Asy'ari dkk 2013: 18).

Sifat putusan MK final dan mengikat *(binding),* karena itu pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus melaksanakan

putusan itu. Mengingat norma dalam undang-undang adalah satu kesatuan sistem, maka implementasi Putusan MK ada dua model, ***pertama***, pelaksanaan Putusan MK yang harus melalui tahapan-tahapan tertentu. ***Kedua***, Putusan MK dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, ada pula yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu. Jika putusan langsung efektif berlaku tanpa diperlukan perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat dikatakan berlaku secara ***self-executing*** (Maruarar Siahaan: 2009: 364, Syukri Asy'ari dkk2013: 18).

a. Putusan MK yang bersifat ***self-implementing***

Putusan-putusan MK yang bersifat ***self-implementing*** pada umumnya ditemukan pada dua model (Syukri Asy'ari dkk.: 2013: 675-708). ***Pertama,*** Putusan yang menyatakan suatu ketentuan dalam UU batal ***(null and void)*** dan tidak berlaku lagi. ***Kedua,*** Putusan yang amarnya terdapat perumusan norma, contohnya Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang membatalkan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 (UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD), dengan Putusan ***a quo*** hak pilih bekas anggota PKI dipulihkan. Putusan ***self-implementing juga*** dapat ditemukan dalam model Putusan yang merumuskan norma baru, misalnya Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal pengujian Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemerintah Daerah). Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur ***"Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab***

kepada DPR". Dengan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, MK menyatakan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 berubah maknanya menjadi ***"Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD."***

Putusan mengenai pengujian undang-undang yang bersifat ***self-implementing*** pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak menganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut (Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali: 2013: 18). Meskipun norma dalam pasal, ayat, atau bagian undang-undang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, hal itu tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga pada umumnya putusan ***self executing*** langsung berlaku. Dengan diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam BeritaNegara, maka maka putusan dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan MK dalam bentuk penerapan langsung norma-norma hukum yang termuat dalam putusan MK tanpa menunggu lebih dahulu perubahan undang-undang maupun peraturan pelaksanaan, dalam praktik telah terjadi. Hal itu dimungkinkan karena MK telah merumuskan sendiri norma hukum yang segera harus diimplementasikan, yang bersifat ***eenmalig***, yang akan diambil alih oleh pembentuk undang-undang untuk diadopsi dalam perubahan undang-undang yang telah diuji oleh MK. Menurut Hans Kelsen fungsi hakim dalam ***constitutional review 'hanya' negative legislator atau menegasikan*** norma dalam undang-undang yang diuji.

Dalam perkembangannya MK dalam beberapa putusannya menunjukan bahwa hakim tidak hanya menyatakan pasal, ayat, atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi juga melaksanakan fungsi regulasi dengan merumuskan norma-norma hukum menggantikan norma hukum yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut. Perkembangan tersebut disebabkan ada kebutuhan mendesak untuk mencegah kekacauan hukum yang dapat terjadi karena kekosongan hukum akibat dibatalkannya undang-undang yang diuji. Perkembangan ini dapat dipahami, menurut Christopher Wolfe pengujian konstitusionalitas norma yang dilakukan hakim telah bergerak ke arah ***positif legislator,*** dan menurut Wolfe hal itu diterima dengan diakuinya ***judge-made law*** sebagai hukum dan sistem ***case-law*** atau ***precedent*** sebagaimana yang terjadi dalam sistem hukum di Amerika Serikat (Chirstopher Wolfe: 1986:6-7 dalam Syukri Asy'ari dkk: 2013:19)

b. Putusan MK yang tidak langsung dapat dieksekusi ***(non-self implementing).***

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang memperoleh kekuatan hukum tetap setelah dibacakan, dengan demikian seharusnya Putusan MK dilaksanakan setelah selesai dibacakan. Meskipun demikian tidak semua Putusan MK yang mengabulkan permohonan Pemohon dapat langsung dilaksanakan (***implementing***), karena pelaksanaannya memerlukan tindak lanjut dengan

pembentukan undang-undang baru atau perubahan undang-undang. Putusan ini disebut dengan ***non-self implementing***. Hal itu terjadi karena Putusan tersebut mempengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan undang-undang baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, Putusan ini tidak bisa serta merta dilaksanakan (tidak ***self implementing***) tanpa adanya undang-undang baru atau perubahan undang-undang. Putusan seperti itu tidak bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya undang-undang baru karena menimbulkan kekosongan hukum, terlebih jika menyangkut pengujian undang- undang yang bersifat ***beleidsregels*** (Syukri Asy'ari dkk: 2013:19).

B. Penetapan Peraturan KPU dalam Pelaksanaan Putusan MK

Dalam praktik, ada sejumlah Peraturan KPU yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan Putusan MK meskipun belum ada perubahan UU terhadap ayat atau pasal dalam UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak lagi mengikat oleh Putusan MK. Di antaranya adalah Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, merupakan pelaksanaan dari tiga utusan MK, yaitu;

W

1. Peraturan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018.

Pasal 39 (4) Peraturan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 berbunyi, ***"Pelaksanaan seleksi anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota di Aceh dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh".*** Ketentuan ini merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUUXV/2017 yang menyatakan Pasal 557 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, ***"Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini"*** bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tadi juga untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUUXV/2017 yang menyatakan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari putusan MK dalam uji materi Pasal 182 huruf l UU 7/2017. Pasal 182 huruf l UU 7/2017 menyatakan, Perseorangan dapat menjadi calon anggota DPD setelah memenuhi persyaratan "bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah,

dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Berdasarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, MK menyatakan norma dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 harus diubah maknanya sehingga frase 'pekerjaan lain' dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019

Pasal 3 (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan, ***"Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih".***

Ketentuan tadi untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 yang menyatakan ketentuan Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD dan tidak lagi mengikat.

4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022

Pasal 6 (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur bahwa penetapan peserta pemilu dilakukan berdasarkan:

a. Verifikasi administrasi, bagi Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir hanya diverifikasi;
b. Verifikasi administrasi dan faktual bagi;
    1) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
    2) Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
    3) Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.

Ketentuan di atas merupakan pelaksanaan Putusan MK, yakni Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, ***"Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU",*** dalam amar Putusan MK dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai***, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold***

pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru".

5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022

Pasal 117 (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 berbunyi, *"Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara".* Ketentuan tersebut merupakan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menyatakan Pasal 210 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak konstitusional bersyarat. Dalam Pasal Pasal 210 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) hari" dalam Pasal 210 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *"paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara".*

6. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022

Pasal 15 (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 berbunyi, calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik. Ketentuan Pasal 15 (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 merupakan implementasi dari Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam Putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional bersyarat.

Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa calon anggota DPD diharuskan *"bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

Amar Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (*fungsionaris*) partai politik.

C. Putusan MA Terhadap Uji Materi Peraturan KPU Dalam Pelaksanaan Putusan MK

Jika dicermati dari Putusan-Putusan Mahkamah Agung dalam uji materi Peraturan KPU, dapat ditemukan sejumlah permasalahan hukum. ***Pertama***, implementasi atas putusan MK yang berkaitan dengan ketentuan UU Pemilu yang tahapannya sedang berjalan. Contohnya dalam pelaksanaan pendaftaran calon peserta pemilu perseorangan (anggota DPD) pada Pemilu 2019. Saat itu KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk melaksanakan Putusan (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. Oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 65 P/HUM/2018, ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap calon Anggota DPD pada Pemilu 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU.

Kedua, implementasi atas perubahan UU Pemilu yang memuat ketentuan secara substansi sama dengan ketentuan dalam UU sebelumnya yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD dan dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan MK. Hal ini seperti dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 yang dilaksanakan dengan rumusan Pasal 3 (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019. Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 menyatakan ketentuan Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 (UU Pilpres) bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian dalam hal Pilpres hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak diperlukan Pilpres putaran kedua, tetapi substansi ketentuan dalam Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang sudah dinyatakan tidak mengikat oleh MK kembali dituangkan dalam Pasal 416 (1) UU 7/2017. Dalam hal ini KPU dinilai MA dalam Putusan Nomor 44 P/HUM/2019 telah mengambil peran MK untuk memperluas tafsir UU.

1. Putusan Nomor 65 P/HUM/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 huruf d menyatakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas, diantaranya "dapat dilaksanakan". Sedangkan

Pasal 6 ayat (1) huruf i menyatakan, materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas "ketertiban dan kepastian hukum".

Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 juga menyatakan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap calon Anggota DPD pada Pemilu 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU.

Dalam pertimbangan Putusan Nomor 65 P/HUM/2018 disebutkan, peraturan tidak boleh diberlakukan secara surut (*retroaktif*). Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi memang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", tetapi perlu diperhatikan Pasal 58 UU MK yang menyebutkan, UU yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD.

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan dari Putusan MK dalam uji materi Pasal 182 huruf l UU 7/2017. Pasal 182 huruf l UU 7/2017 menyatakan,

Perseorangan dapat menjadi calon anggota DPD setelah memenuhi persyaratan *"bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".* Berdasarkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, MK menyatakan norma dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 harus diubah maknanya sehingga frasa 'pekerjaan lain' dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Melaksanakan Putusan (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018, KPU menetapkan Peraturan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 60A (1) Peraturan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa syarat calon Anggota DPD diantaranya adalah tidak menjadi pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah Provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah Kabupaten/Kota. Calon Anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD.

2. Putusan Nomor 44 P/HUM/2019

Putusan Nomor 44 P/HUM/2019 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Putusan ***a quo*** MA juga menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 3 (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan, ***"Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih".*** MA menyatakan ketentuan Pasal 3 (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 (1) UU 7/2017 yang menyebutkan, ***"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia".***

Ketentuan dalam Pasal 416 (1) UU 7/2017 memang secara substansi sama dengan ketentuan dalam Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD dan

tidak mengingkat oleh Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014. Meskipun demikian MK menilai KPU tidak dapat menggantikan peran Mahkamah Konstitusi untuk memperluas tafsir terhadap Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena hal itu menjadi peran MK seperti dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 42 Tahun 2008	UU Nomor 7 Tahun 2017
Pasal 159 (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.)* (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Berdasarkan Amar Putusan (MK) Nomor 50/PUU-XII/2014, Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika diberlakukan dalam Pemilu dengan yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.	Pasal 416 (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20%(dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PENUTUP

Pada 2022 KPU telah menetapkan sepuluh Peraturan KPU, masing-masing PKPU 1/2022 (Pembentukan Peraturan dan Keputusan), PKPU 2/2022 (Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan KPU. PKPU 3 /2022 (Tahapan Dan Jadwal Pemilu 2024), PKPU 4 /2022 (Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD), PKPU 5/2022 (Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota), PKPU 6/2021 (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan), PKPU 7/2022 (Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu), PKPU 8/2022 (Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan pemilihan) dan PKPU 10/2022 (Pencalonan Anggota DPD). Dari sepuluh PKPU yang ditetapkan pada 2022, enam diantaranya mencabut Peraturan KPU yang lama, sedangkan dua Peraturan KPU lainnya mengubah

peraturan sebelumnya. PKPU yang benar-benar baru adalah PKPU 1/2022 yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU.

Penyusunan sepuluh PKPU tadi merupakan respons atas perkembangan dan dinamika hukum dalam penyelenggaran Pemilu. Diantaranya adalah menindaklanjuti putusan MK dalam uji materi UU 7/2017. Perubahan norma sebagai implementasi putusan MK dalam uji materi UU, diantaranya dituangkan dalam PKPU 4 /2022, khususnya dalam prosedur verifikasi faktual yang tidak diberlakukan untuk partai politik yang perolehan suaranya memenuhi ***parliamentary threshold*** dalam Pemilu 2019. Demikian juga dalam PKPU 7/2022, KPU menindaklanjuti putusan MK yang memberi tenggang waktu 7 hari sebelum pemungutan suara untuk penyusunan Daftar pemilih tambahan (DPTb). Sementara itu dalam PKPU 10/2022, ketentuan persyaratan calon anggota DPD juga ditambahkan syarat tidak menjadi pengurus partai politik di semua tingkatan, merujuk pada putusan MK.

Paparan di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan Putusan MK dapat langsung dituangkan dalam Peraturan KPU meskipun belum ada perubahan undang-undang pasca Putusan MK. Hal itu dilakukan terbatas pada putusan yang menyatakan suatu ketentuan dalam UU batal ***(null and void)*** dan tidak berlaku lagi serta putusan yang amarnya terdapat perumusan norma baru. Pada praktiknya proses penyusunan Peraturan KPU juga melibatkan lembaga pembuat UU, sebab

berdasarkan Pasal 75 (4) UU Nomor 7 tahun 2017, pembentukan Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu dilakukan oleh KPU dengan berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat

Hal itu dilakukan untuk menghindari kekosongan hukum atau menghindari ketidakpastian hukum pasca Putusan MK. Dalam pelaksanaannya, Peraturan KPU sebagai implementasi Putusan MK dihadapkan dua permasalahan hukum, hal itu dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Agung tentang uji materi Peraturan KPU. ***Pertama,*** kesulitan implementasi Putusan MK yang berkaitan dengan tahapa Pemilu yang sedang berjalan, berdasarkan asas non-retroaktif, ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Persoalan kedua, Perubahan UU yang memuat ketentuan secara substansi sama dengan ketentuan dalam UU sebelumnya yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD dan dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan MK.

Selain merespon dinamika hukum yang muncul dari uji materi UU, sepuluh PKPU juga didasari evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan upaya menyempurnakan kerangka hukum Pemilu. Hal itu diantaranya tercermin dalam PKPU 8/2022. PKPU yang disebut terakhir merespons banyaknya penyelenggara *Adhoc* yang menghadapi resiko kesehatan dan keselamatan akibat beban kerja yang besar pada Pemilu 2019 dengan menambah ketentuan baru dalam proses rekrutmen penyelenggara *Adhoc*. Di antaranya adalah mengutamakan

calon penyelenggara ***Adhoc*** yang berusia kurang dari 55 tahun. PKPU 8/2022 juga membuat desain rekrutmen calon penyelenggara ***Adhoc*** lebih terbuka dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi. Penetapan PKPU baru pada 2022 juga menunjukkan upaya KPU membuka akses terhadap data pelaksanaan tahapan pemilu bagi Bawaslu. Dalam PKPU 4 /2022 misalnya, diatur pemberian akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikelola KPU untuk Bawaslu. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan implementasi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, M. (2020). Membumikan Pengawasan Pemilu Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, https://www.mkri.id/public/ content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_130_2.%20Anota- si%20UU%20Pemilu%207%20 2017%20-%20hyp%20-%20 ok.pdf

Antari, P. U. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. ***Jurnal Panorama Hukum***, Vol. 3 No. 1 Juni ISSN: 2527-6654, https://core.ac.uk/download/pdf/231316145.pdf.

Asshiddiqi, J. (2004). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM. Konstitusi Press.

Asy'ari, H. (2019). Konsolidasi Demokrasi Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.

Asy'ari, H. (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan. ***Jurnal Pemilu dan Demokrasi***, Jurnal #2 Februari, 2012.

Asy'ari Syukri, Meyrinda Rahmawati Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2013.

Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. ***Jurnal Kertha Wicaksana*** Volume 12, Nomor 2.

Budiana, I. N. (2009). Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia. ***Jurnal Konstitusi***, Vol. II No. 1 Juni, 33.

Catt, H et al., (2014). Electoral Management Design. Revised Edition. Stockholm, Sweden: International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Croissant, A. & Trinn, C. (2022). Between Regression and Resilience. ***BTI Regional Report Asia and Oceania***. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, file:///C:/Users/User/ Downloads/BTI_2022_Regional_Report_ASO%20(1).pdf.

Ermansyah Edho R, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017: Sebuah Perjalanan Menjadi Peserta Pemilu 2019, Jurnal State Law Review, Vol. 3 No.1 Oktober 2020.

Harun Refly, "Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Leg-

islasi" dalam Ceramah Perancangan Peraturan Perundang- undangan dengan tema "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi", Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jumat, 3 Desember 2010

Indrati, M. F. (2007). Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No 2 Juli.

International IDEA. (2002). International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Kurnia, T. S. (2019). "Peradilan Konstitusional" oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret "Constitutional Adjudication" by the Supreme Court through Concrete Review Mechanism. ***Jurnal Konstitusi***, Volume 16, Nomor 1, Maret.

LeDuc, L., Niemi, R. G., & Norris, P. (2022). Comparing Democracies 2. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Lumbuun Topane Gayus, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6 No.3 September 2009: 498.

Mietzner, M. (2009). Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynasties, and The Consolidated of the Party System, Analysis, Paper. Sydney: Lowy Institute for International Policy.

Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung Jawab dan Beban Kerja. ***The Journal of Society and Media 2018***, Vol. 3 (1) 2019.

Puhle, H.G. (2005). Democratic Consolidation and 'Defective Democracies'. ***Conferencia impartida en la UAM el 13 de mayo de 2005***, file:///C:/Users/User/Downloads/doc10_4%20(1).pdf.

Riwanto, A. (2016). Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif. Yogyakarta: Thafa Media.

Rohmah, N. S. (2019). Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (Adhoc), https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/140/49.

Sardini, N. H. (ed.). (2015). Penyelenggara Pemilu di Dunia. Jakarta: DKPP RI.

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). Seri Elektoral Demokrasi Buku 1, Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif. Jakarta: Kemitraan.

Surbakti, R. & Nugroho, K. (2015). "Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif", Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta.

Sutisna, A. & Nurhayati, I. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematika Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. ***Electoral Governance*** Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 3 No. 1, November.

Weiss, M. L. (2014). Electoral Patterns in Southeast Asia: The Limits to Engineering. ***ISEAS Working Paper 3***.

Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik. ***E-Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati***, Vol 5, No 2, https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/index/search/search?simpleQuery=Yuliani+Widianingsih&searchField=query.

Undang-Undang

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perpu

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Siahaan Maruarar, "Peran Makamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009: 358.

Putusan

Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022.

Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 389 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/ Dokumen Digital (Soft File).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 ten- tang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih

dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.